



PUTUSAN

Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. H. JANUAR PRIMADI, S.Sos.**, beralamat di JL. Palem Kipas No.18, RT.003 RW.007, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, selaku Ketua Panitia Penyelenggara dan yang menghadiri RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I ;
- 2. H. WAWAN HERMAWAN**, beralamat di JL. Salendro Utara No.27C, RT.006 RW.002, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, selaku Anggota Panitia Penyelenggara dan yang menghadiri RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II ;
- 3. Drs.H. WINDU DJAJADIREDA**, beralamat di JL. Citra II No.5, RT.006 RW.012, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, selaku Anggota Panitia Penyelenggara dan yang menghadiri RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat III ;
- 4. H. SARKIM WIRANTA**, beralamat di JL. Virgo No.2, RT.002 RW.009, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, selaku yang menghadiri RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV ;
- 5. SUTRISNO**, beralamat di JL. Andir No.133/79, RT.004, RW.008, Kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung, selaku yang menghadiri RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat

Halaman 1 dari halaman 68 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Tergugat V ;

6. AGUS SOPIAN, beralamat di JL. Babakan Ciparay, Gang Nuryadi No.45 RT.005, RW.001, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kota Bandung, selaku yang menghadiri RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Tergugat VI ;

7. RIZKY ADITYA GUMILAR, beralamat di JL. Karawitan No.66, RT.007, RW.005, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, selaku yang menghadiri RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Tergugat VII ;

8. H. Ir. JOKO HARYADI, M.Sc., beralamat di JL. Wartawan III No.1, RT.007, RW.005, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, selaku yang menghadiri RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Tergugat IX ;

9. H. AGUS NUGRAHA, SH, beralamat di JL. Gading Barat II No.47, RT.002, RW.006, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, selaku yang menghadiri RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX semula Tergugat X ;

10. H. USMAN RACHMATIKA KOSASIH, beralamat di JL. Kiara Sari Permai III, No.17, RT.004, RW.001, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, selaku yang menghadiri RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding X semula Tergugat XI ;

11. TUTI HARYATI, beralamat di JL. Virgo No.1, RT.002, RW.009, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, selaku yang menghadiri RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat

Halaman 2 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XI semula Tergugat XII ;

12. EUIS ELLIZ SUPARMAN, beralamat di JL. Gemini No.23, RT.002, RW.009, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, selaku yang menghadiri RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XII semula Tergugat XIII ;

13. Drs.YANTO PRITAVIYANTO, beralamat di JL. Banteng No.9, RT.004, RW.008, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, selaku yang menghadiri RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIII semula Tergugat XVI ;

14. MOCHAMAD HARY SUDRAJAT,SH.,NOTARIS, beralamat di JL. Suryalaya Raya No.37 A, Buah Batu Bandung, disebut sebagai Pembanding XIV semula Tergugat XX, kesemuanya memberikan kuasa kepada Drs. Makki Yulianawan,SH. M.Si dan Sudarisman,SH Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Drs. Makki Yulianawan,SH., M.Si & Patner berdasarkan Kuasa Khusus , tertanggal 1 Agustus 2017, beralamat di Jl.Perintis No.99 Bandung; selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, Tergugat XX;

Lawan

H. PERDANA ALAMSYAH, Alamat: Jalan Babakan Jeruk I No.9, RT.004, RW.006, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, pekerjaan: Direktur PT.Pikiran Rakyat Bandung, dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Yopi Gunawan, SH., MH., MM., Bahyuni Zaili, SH., MH., Irwan Lili Budisusanto, SH., MH., Dr. Kristian, SH., M.Hum., Kristanto Widjaja, SH., dan Vebry Yesica Ginting, SH., berdasarkan surat kuasa khusus No.018 / SKU-PRB /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX / 2017 tertanggal 8 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

DAN

1. **SHINTA DAYAWANTY**, beralamat di JL. Taurus No.12, RT.001 RW.009, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, selaku yang menghadiri RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat VIII ;
2. **PINTOR BINSAR INDRAKUSUMA**, beralamat di JL. Pratista Barat IV/2, RT.001 RW.015, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, selaku yang menghadiri RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat XIV ;
3. **BUDI HANDOKO**, beralamat di Komplek Angkasa Mekar Raya No.98, RT.009 RW.001, Desa Canguang Kulon, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, selaku yang menghadiri RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat XV;
4. **R. RINA HARTYANA**, beralamat di Komplek Buah Batu Regency A-6/3A, RT.001 RW.009, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, selaku yang menghadiri RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat XVII ;
5. **DENI REDIANA**, beralamat di Kampung Lio Timur, RT.001 RW.005, Desa Limbangan Barat, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, selaku yang menghadiri RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Tergugat XVIII ;
6. **HAZMIRULLAH**, selaku Ketua Koperasi Karyawan PT. Pikiran Rakyat Bandung, yang berkedudukan di Komplek Kopo Plaza, Blok A. No.12A, RT.02 RW.10, Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, JL. Peta, Kota Bandung, selaku yang

Halaman 4 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Tergugat XIX;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 22 Maret 2018 Nomor 134 / PEN / PDT / 2018 / PT. BDG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA pada tanggal 13 Desember 2016 dalam Register Nomor 479 / Pdt.G / 2016 / PN. Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 13 Desember 2016 dalam Register Nomor . 479 / Pdt.G / 2016 / PN.Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PT. Pikiran Rakyat Bandung, didirikan pada tahun 1973 yang bergerak dalam bidang usaha informasi dan grafika yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, masing-masing :
 - 1.1. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20 Juli 1973 No. 58, Tambahan No. 517 / 1973.
 - 1.2. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08 Mei 2001 Nomor 37, Tambahan No. 2917/2001.
 - 1.3. Akta Perubahan tanggal 18 April 2002 No. 18 dan No. 19 dibuat dihadapan Masri Husen Sarjana Hukum, notaris di Bandung, dan perubahan mana telah memperoleh persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI, tanggal 21 Oktober 2002 No. C-20324.HT.01.04. TH. 2002.
 - 1.4. Akta Perubahan tanggal 22 Juli 2008 No. 28 dibuat dihadapan Irdam Noezar, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung perubahan mana telah

Halaman 5 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat di Departemen Hukum dan HAM RI tanggal 5 Agustus 2008 No. AHU-AH 01.10.19253, perihal penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Pikiran Rakyat Bandung.

- 1.5. Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 04 September 2008 No. 1 dibuat dihadapan Irdam Noezar, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, perubahan mana telah dicatat di Departemen Hukum dan HAM RI tanggal 12 Pebruari 2009 No. AHU-04719.AH.01.02 tahun 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 12 Mei 2009 Nomor 38 Tambahan No. 12641/2009.
- 1.6. Akta Perbaikan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 25 Nopember 2010 No. 9 yang dibuat dihadapan Irdam Noezar, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, perubahan mana telah dicatat di Departemen Hukum dan HAM RI tanggal 17 Desember 2010 No. AHU-AH.01.10-32260, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Juli 2012 Nomor 59, tambahan nomor 2118/L/2012
- 1.7. Akta Perubahan tanggal 04 Mei 2011 No. 1 dibuat dihadapan Irdam Noezar, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, perubahan mana telah memperoleh pengesahan, sebagaimana SK Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 07 Juli 2011 No. AHU-01.10.21309, perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pikiran Rakyat Bandung.
- 1.8. Akta tanggal 29 Juli 2013 nomor 64 dibuat dihadapan Rian Pratama, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Bandung. Akta mana telah diberitahukan dan dilaporkan pada kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 3 Maret 2014 Nomor AHU-AH.01.10-07581.
- 1.9. Akta Risalah Rapat tanggal 15 Nopember 2014 No. 3 dan Akta Risalah Rapat tanggal 7 Juli 2015 No. 1 yang keduanya dibuat dihadapan Euis Komala, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, Akta perubahan (Penegasan akta) mana telah memperoleh pengesahan, sebagaimana SK Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 9 Juli 2015 No. AHU-AH.01.03-0949853.
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melalui pengumuman Berita Negara RI No. AHU-

Halaman 6 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.10-32260 tanggal 17 Desember 2010 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Pikiran Rakyat Bandung terdapat 34 orang pemegang saham yang memiliki hak suara dan 1 badan hukum yaitu Koperasi Karyawan PT. Pikiran Rakyat yang tidak memiliki hak suara, sbb:

2.1 25 (dua puluh lima) orang pemegang saham yang nilainya 60 (enam puluh) lembar, masing-masing:

1. Tuan H. Syafik Umar
2. Ny. Rita Nurulita dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Tuan H. Hilman Badruddin.
3. Tuan H. Gunadi Wibisono
4. Ny. Neneng Cucu dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Tuan M. Sagi.
5. Tuan H. Sarkim Wiranta.
6. Tuan Iri Sahri.
7. Tuan H. Tubagus Muhammad Achyar
8. Tuan H. Dalius
9. Tuan H. Supriyadi
10. Tuan H. Januar Primadi, S.Sos dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Tuan Atang Ruswita.
11. Tuan Bismarck AZ dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Tuan H. Amir Zainun.
12. Tuan H. Joko Haryadi, M.Sc, dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Tuan H. Soeharmono.
13. Ny. Dr. Sari Dewi Saraswati, Sp.RM dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Tuan Bram Mucharam Darmaprawira.
14. Tuan Rizky Aditya Gumilar dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Tuan Warsono Tydara.

Halaman 7 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tuan Drs. H. Windu Djajadiredja dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Tuan Parman Djajadiredja.
16. Tuan Dadang Kurnia dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Tuan H. Muhamad Nanang.
17. Tuan H. Agus Nugraha, SH dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Tuan H. Anang Rachmat.
18. Tuan H. Wawan Hermawan dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Tuan H. Apandi.
19. Ny. Hajjah Ninna Hilman.
20. Tuan H. Sambas Hermana dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Tuan H. Emet Darmat.
21. Tuan Sion Surantha dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Tuan Joseph Tundalaen Brahmana.
22. Tuan H. Usman Rachmatika Kosasih dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Tuan H. Sarkosih Kosasih.
23. Tuan Izaak Karel Manusama dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Tuan Manusama Salomon Octavianus.
24. Tuan H. Rosihan Suparnas Alif dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Tuan M. Nawawi Alif.
25. Ahli Waris Almarhum Tuan Sakti Alamsyah.

2.2 1 (satu) orang pemegang saham nilainya 4 (empat) lembar yaitu Tuan H. Achmad Kamali.

2.3 8 (delapan) orang pemegang saham nilainya 2 (dua) lembar, masing-masing:

1. Tuan H. Edje Rusmana
2. Tuan H. Bambang Triadji
3. Nyonya Henny Palindih

Halaman 8 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tuan Rully Saputra dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Tuan Sjafril Mohamad Tajib
5. Tuan Pintor Binsar Indrakusuma dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Tuan Drs. Tucky Patuan
6. Nyonya Euis Mintarsih dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Tuan Memed Sudjana
7. Ny. Hajjah Rd. Yayah Rokayah dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Tuan R. Enoch Herawan.
8. Ahli waris Almarhum Tuan H. Sanul Wisoko.

2.4 Koperasi Karyawan Pikiran Rakyat Bandung memiliki 100 (seratus) lembar saham, tanpa hak suara.

3. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pikiran Rakyat Bandung No. 64 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Rian Pratama, SH., M.Kn Notaris di Bandung, telah menetapkan Dewan Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung, periode 05 Juli 2013 s/d 04 Juli 2018, masing-masing :

1. Tuan Ir. Sion Surantha, Komisaris Utama
2. Tuan Haris Darmawan, SE, sebagai Komisaris
3. Tuan H. Rachmat Darmat, sebagai Komisaris
4. Tuan Drs. H. Syarif Hidayat, M.M, sebagai Komisaris

4. Berdasarkan Keputusan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung, yang diselenggarakan tanggal 15 Nopember 2014 dan telah dibuatkan Akta Perubahan Perseroan sebagaimana Akta No. 3 tanggal 15 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Euis Komala, SH, Notaris di Bandung, telah mengangkat Tuan H. Perdana Alamsyah sebagai Direktur Perseoran Terbatas PT. Pikiran Rakyat Bandung.
5. Bahwa, pada tanggal 22 Juni 2016, PT. Pikiran Rakyat Bandung melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPS-LB) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kls IA Bandung No. 169/PDT.P/PN.BDG tanggal 1 Juni 2016 pada 20 Juni 2016 dan diregister dengan No. 5318.

Halaman 9 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Kls IA Bandung No. 169/PDT.P/PN.BDG tanggal 1 Juni 2016, maka pada tanggal 20 Juni 2016 H. Perdana Alamsyah selaku Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung telah mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Kls IA Bandung No. 169/PDT.P/PN.BDG tanggal 1 Juni 2016, dengan register penerimaan surat No. 5318, dan Permohonan Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No. 169/PDT.P/PN.BDG tanggal 1 Juni 2016 pada tanggal 21 Juni 2016 dengan register penerimaan surat No. 5332.
7. Bahwa, dengan mengacu pada Penetapan Pengadilan Negeri Kls IA Bandung No. 169/PDT.P/PN.BDG tanggal 1 Juni 2016, Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPS-LB), PT. Pikiran Rakyat Bandung pada tanggal 22 Juni 2016, dengan Panitia Penyelenggara :
 1. H. Januar Primadi, S.Sos, Ketua (TERGUGAT I)
 2. H. Wawan Hermawan, Anggota (TERGUGAT II)
 3. Drs. H. Windu Djajadiredja, Anggota (TERGUGAT III)Dengan Acara Rapat :
 1. Penggantian Direksi dan Komisaris Lama PT. Pikiran Rakyat Bandung.
 2. Pengangkatan Direksi dan Komisaris Baru PT. Pikiran Rakyat Bandung.
8. Bahwa, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 2 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat oleh MOCHAMAD HARY SUDRAJAT, SH Notaris di Bandung (TERGUGAT XX), pada Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPS-LB), PT. Pikiran Rakyat Bandung pada tanggal 22 Juni 2016, telah dihadiri oleh :
 - 8.1. Tuan H. Januar Primadi (TERGUGAT I) bertindak selaku Kuasa Bersama dari Ahli Waris Almarhum Atang Ruswita, berdasarkan Akta Penunjukan dan Kuasa tertanggal 13-04-2016 No. 07 yang dibuat dihadapan In-In Inayat Amintapura, SH yang diwakilinya selaku pemilik atas 60 (enam puluh) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara.
 - 8.2. Tuan H. Wawan Hermawan (TERGUGAT II), bertindak selaku Pemilik atas 60 (enam puluh) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara.

Halaman 10 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. Tuan Drs. H. Windu Djajadiredja (TERGUGAT III) bertindak selaku Pemilik atas 60 (enam puluh) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara.
- 8.4. H. Sarkim Wiranta (TERGUGAT IV), bertindak selaku Pemilik atas 60 (enam puluh) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara.
- 8.5. Tuan Sutrisno (TERGUGAT V), selaku Kuasa dari Tuan Iri Sachri (Pemilik saham masih ada) berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 21-06-2016 yang diwakilinya selaku pemilik atas 60 (enam puluh) lembar saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara.
- 8.6. Tuan Agus Sopian (TERGUGAT VI), bertindak selaku Kuasa dari Nyonya Neneng Cucu berdasarkan Akta Penunjukan dan Kuasa tertanggal 17-6-2016 No. 11 yang dibuat dihadapan In-In Inayat Amintapura, SH yang diwakilinya selaku pemilik atas 60 (enam puluh) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara.
- 8.7. Tuan Rizky Aditya Gumilar (TERGUGAT VII) bertindak selaku Kuasa Bersama dari Ahli Waris Almarhum Warsono Tydara, berdasarkan Akta Penunjukan dan Kuasa tertanggal 25-05-2016 No. 18, yang dibuat dihadapan In-In Inayat Amintapura, SH yang diwakilinya selaku pemilik atas 60 (enam puluh) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara.
- 8.8. Nyonya Shinta Dayawanty (TERGUGAT VIII), selaku kuasa dari Tuan Edje Rusmana (Pemilik saham asli masih ada) berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 22-06-2016 yang diwakilinya bertindak selaku Pemilik atas 2 (dua) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 2 (dua) suara.
- 8.9. Tuan H. Ir. Joko Haryadi, Magister Science (TERGUGAT IX), bertindak selaku Pemilik atas 60 (enam puluh) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara.
- 8.10. Tuan H. Agus Nugraha, SH (TERGUGAT X), bertindak selaku Pemilik atas 60 (enam puluh) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara.

Halaman 11 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.11. Tuan H. Usman Rachmatika Kosasih (TERGUGAT XI), bertindak selaku Pemilik atas 60 (enam puluh) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara.
- 8.12. Nyonya Tuti Haryati (TERGUGAT XII), bertindak selaku Pemilik atas 60 (enam puluh) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara.
- 8.13. Nyonya Euis Elliz Suparman (TERGUGAT XIII), bertindak selaku Pemilik atas 60 (enam puluh) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara.
- 8.14. Tuan Pintor Binsar Indrakusuma (TERGUGAT XIV), bertindak selaku Pemilik atas 2 (dua) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 2 (dua) suara.
- 8.15. Budi Handoko (TERGUGAT XV), bertindak selaku Pemilik atas 2 (dua) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 2 (dua) suara.
- 8.16. Tuan Drs. Yanto Pritaviyanto (TERGUGAT XVI), selaku kuasa dari Nyonya Hajjah Dedeh Juliah berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 20-06-2016 yang diwakilinya selaku pemilik atas 60 (enam puluh) lembar saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara.
- 8.17. Nyonya R. Rina Hartyana (TERGUGAT XVII), selaku Kuasa bersama dari ahli waris Nyonya R. Yayah Rokayah berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 20-06-2016 yang diwakilinya selaku pemilik atas 2 (dua) lembar saham dan berhak mengeluarkan 2 (dua) suara.
- 8.18. Tuan Deni Rediana (TERGUGAT XVIII) bertindak selaku Kuasa Bersama dari Ahli Waris Almarhum Memed Sudjana, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, yang diwakilinya selaku pemilik atas 2 (dua) lembar saham dan berhak mengeluarkan 2 (dua) suara
- 8.19. Tuan Hazmirullah (TERGUGAT XIX)bertindak dalam jabatannya selaku ketua Koperasi Karyawan Pikiran Rakyat (Kopkar PR), sehingga sah mewakili Kopkar PR, yang diwakilinya selaku pemilik atas 100 (seratus) lembar saham dan berhak mengeluarkan 100 (seratus) suara.

Halaman 12 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 2 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat oleh MOCHAMAD HARY SUDRAJAT, SH Notaris di Bandung (TERGUGAT XX), pada Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPS-LB), PT. Pikiran Rakyat Bandung pada tanggal 22 Juni 2016, telah hadir dalam rapat sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) lembar saham dari seluruhnya 1.620 (seribu enam ratus dua puluh saham).
10. Bahwa, pada Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPS-LB), PT. Pikiran Rakyat Bandung pada tanggal 22 Juni 2016, peserta RUPS-LB yang hadir, telah mengambil keputusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan menyetujui pemberhentian :
 1. Tuan H. Perdana Alamsyah, dari jabatannya selaku Direktur Perseroan.
 2. Tuan Ir. Sion Surantha, dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan.
 3. Tuan Haris Darmawan, SE, dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan.
 4. Tuan H. Rachmat Darmat, dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan.
 5. Tuan Drs. H. Syarif Hidayat, M.M, dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan.
 2. Menerima dan menyetujui Pengangkatan Direksi Baru, yaitu :
 1. Tuan H. Januar Primadi, selaku Direktur Utama Perseroan.
 2. Tuan H. Kartono Sarkim, SH, selaku Direktur I (satu) Perseroan.
 3. Tuan Drs. H. Windu Djajadiredja, selaku Direktur II (dua) Perseroan.
 4. Tuan H. Erick Parikesit, Ahli Madya, selaku Direktur III (tiga) Perseroan.
 3. Menerima dan menyetujui Pengangkatan Dewan Komisaris Baru, yaitu :
 1. Tuan Drs. H. Endang Supriatna, selaku Komisaris Utama Perseroan.
 2. Tuan H. Wawan Hermawan, selaku Komisaris Perseroan.
 3. Tuan Drs. Edi Komara Saptadi, selaku Komisaris Perseroan.
11. Bahwa, Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Pikiran Rakyat Bandung pada tanggal 22 Juni 2016 yang telah mengambil keputusan

Halaman 13 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberhentian Direktur dan Dewan Komisaris perseroan yang lama, serta mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang baru adalah tidak sah dan cacat hukum.

Alasan Hukumnya :

11.1. Bahwa, sesuai dengan Anggaran Dasar, saham PT. Pikiran Rakyat Bandung dimiliki oleh 34 (tiga puluh empat) orang dan 1 (satu) badan hukum yaitu Koperasi karyawan PT. Pikiran Rakyat dengan jumlah saham 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) lembar saham, dimana 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) lembar saham mempunyai hak suara, sedangkan 100 (seratus lembar) saham atas nama Koperasi karyawan PT. Pikiran Rakyat tidak mempunyai hak suara.

11.2. Rapat Umum Pemegang saham RUPS dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) terdapat dalam Pasal 86 ayat 1 menyatakan :

"RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar."

11.3. Bahwa Berdasarkan Salinan akta notaris No. 9, tanggal 25 November 2010 yang di buat oleh Irdam Noezar, S.H., Notaris di Kota Bandung tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Pikiran Rakyat Bandung, yang telah dicatat di Departemen Hukum dan HAM RI tanggal 17 Desember 2010 No. AHU-AH.01.10-32260, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Juli 2012 Nomor 59, tambahan nomor 2118/L/2012, sebagai berikut :

a. Dalam Pasal 10 ayat(1) yang berbunyi :

"RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas."

b. Dalam Pasal 5 ayat 4 yang berbunyi :



“Pemegang saham tanpa hak suara adalah badan hukum Koperasi Karyawan Pikiran Rakyat” sehingga saham milik Badan Hukum koperasi karyawan tanpa hak suara.”

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT. Pikiran Rakyat Bandung dalam Pasal 5 ayat 4 ternyata dan terbukti Koperasi Karyawan Pikiran Rakyat tidak memiliki hak suara.

c. Dalam Pasal 5 ayat 7 yang berbunyi :

“Apabila Saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka sebagai kuasa mereka bersama yang dinyatakan dalam akta notaris dan yang ditunjuk itu sajalah yang dapat mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut”.

11.4. Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Pikiran Rakyat Bandung pada tanggal 22 Juni 2016 tidak memenuhi kuorum, karena hanya dihadiri oleh 302 (tiga ratus dua) lembar saham yang mempunyai suara yang sah atau 19,86 % (sembilan belas koma delapan puluh enam persen), dari 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) lembar saham yang mempunyai hak suara.

11.5. Dari 890 (delapan ratus sembilan puluh) lembar saham yang hadir, hanya 302 (tiga ratus dua) lembar saham, yang mempunyai hak suara sah yaitu :

1. Tuan H. Januar Primadi (TERGUGAT I) bertindak selaku Kuasa Bersama dari Ahli Waris Almarhum Atang Ruswita, berdasarkan Akta Penunjukan dan Kuasa tertanggal 13-04-2016 No. 07 yang dibuat dihadapan In-In Inayat Amintapura, SH yang diwakilinya selaku pemilik atas 60 (enam puluh) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara. Akta Penunjukkan dan Kuasa secara tegas disebutkan *“Akta Kuasa dan Penunjukan dilekatkan dalam minuta Akta ini”*.

2. H. Sarkim Wiranta (TERGUGAT IV), bertindak selaku Pemilik atas 60 (enam puluh) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara. Dimana dalam daftar saham persroan memang tercantum atas nama H. Sarkim Wiranta sendiri.



3. Tuan Sutrisno (TERGUGAT V), selaku Kuasa dari Tuan Iri Sachri (Pemilik Saham Asli yang masih hidup) berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 21-06-2016 yang diwakilinya selaku pemilik atas 60 (enam puluh) lembar saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara.
4. Tuan Agus Sopian (TERGUGAT VI), bertindak selaku Kuasa dari Nyonya Neneng Cucu berdasarkan Akta Penunjukan dan Kuasa tertanggal 17-6-2016 No. 11 yang dibuat dihadapan In-In Inayat Amintapura, SH yang diwakilinya selaku pemilik atas 60 (enam puluh) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara. Akta Penunjukkan dan Kuasa secara tegas disebutkan "*Akta Kuasa dan Penunjukan dilekatkan dalam minuta Akta ini*".
5. Tuan Rizky Aditya Gumilar (TERGUGAT VII) bertindak selaku Kuasa Bersama dari Ahli Waris Almarhum Warsono Tydara, berdasarkan Akta Penunjukan dan Kuasa tertanggal 25-05-2016 No. 18, yang dibuat dihadapan In-In Inayat Amintapura, SH yang diwakilinya selaku pemilik atas 60 (enam puluh) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara. Akta Penunjukkan dan Kuasa secara tegas disebutkan "*Akta Kuasa dan Penunjukan dilekatkan dalam minuta Akta ini*".
6. Nyonya Shinta Dayawanty (TERGUGAT VIII), selaku kuasa dari Tuan Edje Rusmana (Pemilik Saham Asli yang masih hidup) berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 22-06-2016 yang diwakilinya bertindak selaku Pemilik atas 2 (dua) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 2 (dua) suara.

Oleh karena demikian, ke 6 (enam) orang yang mempunyai saham 302 (tiga ratus dua) saham tersebut mempunyai hak suara sah.

- 11.6. Dari 890 (delapan ratus sembilan puluh) lembar saham yang hadir, sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) lembar saham, yang hadir, tidak sah memberikan suara, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sejumlah 424 (empat ratus dua puluh empat) suara, mengaku sebagai pemilik, padahal yang bersangkutan bukan pemilik, karena hanya salah satu ahli waris dari pemilik saham. Seharusnya kehadirannya dalam RUPS-LB disebutkan bertindak selaku kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dari ahli waris (bukan pemilik) dan kehadirannya harus dilengkapi dengan Akta kuasa bersama yang dibuat dihadapan notaris, dimana kuasa bersama ahli waris harus dilekatkan dalam Akta RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016.

Sebagaimana tertuang dalam Akta No. 2 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat oleh MOCHAMAD HARY SUDRAJAT, SH Notaris di Bandung (TERGUGAT XXIII), bahwa :

1. Tuan H. Wawan Hermawan (TERGUGAT II), bertindak selaku Pemilik atas 60 (enam puluh) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara.
2. Tuan Drs. H. Windu Djajadiredja (TERGUGAT III) bertindak selaku Pemilik atas 60 (enam puluh) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara.
3. Tuan H. Ir. Joko Haryadi, Magister Science (TERGUGAT IX), bertindak selaku Pemilik atas 60 (enam puluh) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara.
4. Tuan H. Agus Nugraha, SH (TERGUGAT X), bertindak selaku Pemilik atas 60 (enam puluh) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara.
5. Tuan H. Usman Rachmatika Kosasih (TERGUGAT XI), bertindak selaku Pemilik atas 60 (enam puluh) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara.
6. Nyonya Tuti Haryati (TERGUGAT XII), bertindak selaku Pemilik atas 60 (enam puluh) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara.
7. Nyonya Euis Elliz Suparman (TERGUGAT XIII), bertindak selaku Pemilik atas 60 (enam puluh) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara.
8. Tuan Pintor Binsar Indrakusuma (TERGUGAT XIV), bertindak selaku Pemilik atas 2 (dua) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 2 (dua) suara.



9. Budi Handoko (TERGUGAT XV), bertindak selaku Pemilik atas 2 (dua) lembar Saham dan berhak mengeluarkan 2 (dua) suara.

Bukti nyata pada saat RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016 bahwa TERGUGAT II, III, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV kehadirannya tidak dilengkapi dengan Akta Kuasa yang dibuat oleh Notaris, terbukti dari tidak ada keterangan atau disebutkan bahwa Akta Penunjukkan dan Kuasa terhadap TERGUGAT II, III, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dilekatkan dalam minuta Akta No. 2 tanggal 24 Juni 2016. Sebagai pembanding, bagi yang dilengkapi Akta Penunjukkan dan Kuasa secara tegas disebutkan "*Akta Kuasa dan Penunjukan dilekatkan dalam minuta Akta ini*".

Berdasarkan Anggaran Dasar PT. Pikiran Rakyat Bandung dan daftar pemilik saham, ke-9 (sembilan) orang (TERGUGAT II, III, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV) tersebut, bukan sebagai pemilik saham, tetapi hanya salah satu dari ahli waris dari pemilik saham, dimana kehadirannya adalah selaku wakil bersama ahli waris dan kehadirannya pada RUPS-LB hanya sah apabila dilengkapi Akta kuasa bersama yang dibuat dihadapan notaris, *vide Anggaran Dasar PT. Pikiran Rakyat Bandung Pasal 5 ayat 7*.

Oleh karenanya TERGUGAT II, III, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV yang hadir dan ikut mengambil keputusan dalam RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga telah terbukti TERGUGAT II, III, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV melakukan perbuatan melawan hukum berupa memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) yaitu seolah-olah mempunyai hak suara, pada saat RUPS-LB dan juga memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) dalam Akta No. 2 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat oleh MOCHAMAD HARY SUDRAJAT, SH Notaris di Bandung (TERGUGAT XX).

- b. Sejumlah 64 (enam puluh empat) suara, hadir dan ikut mengambil keputusan dalam RUPS-LB, hanya dilengkapi dengan Surat Kuasa dibawah tangan, seharusnya dilengkapi Akta kuasa bersama yang dibuat dihadapan notaris.

Sebagaimana tertuang dalam Akta No. 2 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat oleh MOCHAMAD HARY SUDRAJAT, SH Notaris di Bandung (TERGUGAT XX), bahwa :



1. Tuan Drs. Yanto Pritaviyanto (TERGUGAT XVI), selaku kuasa dari Nyonya Hajjah Dedeh Juliah berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 20-06-2016 yang diwakilinya selaku pemilik atas 60 (enam puluh) lembar saham dan berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara.
2. Nyonya R. Rina Hartiana (TERGUGAT XVII), selaku Kuasa bersama dari ahli waris Nyonya R. Yayah Rokayah berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 20-06-2016 yang diwakilinya selaku pemilik atas 2 (dua) lembar saham dan berhak mengeluarkan 2 (dua) suara.
3. Tuan Deni Rediana (TERGUGAT XVIII) bertindak selaku Kuasa Bersama dari Ahli Waris Almarhum Memed Sudjana, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, yang diwakilinya selaku pemilik atas 2 (dua) lembar saham dan berhak mengeluarkan 2 (dua) suara

Berdasarkan *Anggaran Dasar PT. Pikiran Rakyat Bandung* Pasal 5 ayat 7, ke-3 (tiga) orang (TERGUGAT XVI s/d XVIII) tersebut, tidak dilengkapi Akta kuasa bersama yang dibuat dihadapan notaris,.

Oleh karenanya TERGUGAT XVI s/d XVIII yang hadir dan ikut mengambil keputusan dalam RUPS-LB tanggal 22 Juni 2106 adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga telah terbukti TERGUGAT XVI s/d XVIII melakukan perbuatan melawan hukum berupa memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) seolah-olah mempunyai hak suara, pada saat RUPS-LB dan juga memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) dalam Akta No. 2 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat oleh MOCHAMAD HARY SUDRAJAT, SH Notaris di Bandung (TERGUGAT XX).

- c. Sejumlah 100 (seratus) suara, milik Koperasi Karyawan PT. Pikiran Rakyat Bandung (Tegugat XIX), mengaku memiliki hak suara padahal saham atas nama Koperasi Karyawan PT. Pikiran Rakyat Bandung tidak mempunyai hak suara.

Sebagaimana tertuang dalam Akta No. 2 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat oleh MOCHAMAD HARY SUDRAJAT, SH Notaris di Bandung (TERGUGAT XX), bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan Hazmirullah (TERGUGAT XIX) bertindak dalam jabatannya selaku ketua Koperasi Karyawan Pikiran Rakyat (Kopkar PR), sehingga sah mewakili Kopkar PR, yang diwakilinya selaku pemilik atas 100 (seratus) lembar saham dan berhak mengeluarkan 100 (seratus) suara.

Berdasarkan Anggaran Dasar PT. Pikiran Rakyat Bandung dalam Pasal 5 ayat 4 ternyata dan terbukti Koperasi Karyawan Pikiran Rakyat tidak memiliki hak suara.

Oleh karenanya TERGUGAT XVI s/d XIX yang hadir dan ikut mengambil keputusan dalam RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga telah terbukti TERGUGAT XVI s/d XIX melakukan perbuatan melawan hukum berupa memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) seolah-olah mempunyai hak suara, pada saat RUPS-LB dan juga memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) dalam Akta No. 2 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat oleh MOCHAMAD HARY SUDRAJAT, SH Notaris di Bandung (TERGUGAT XX).

12. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa keputusan dalam RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 adalah tidak sah dan cacat hukum, karena RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 yang dihadiri oleh 890 lembar saham, hanya 302 lembar saham yang mempunyai suara yang sah.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) terdapat dalam Pasal 86 ayat 1 dan Anggaran Dasar PT. Pikiran Rakyat bahwa untuk dapat mengambil keputusan yang sah harus dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Berdasarkan Anggaran Dasar PT. Pikiran Rakyat bahwa jumlah seluruh saham dengan hak suara adalah 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) suara, sehingga untuk dapat mengambil keputusan yang sah harus dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) suara atau minimal 761 (tujuh ratus enam puluh satu) hak suara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa keputusan dalam RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 tidak memenuhi kuorum, dimana untuk dapat mengambil keputusan harus dihadiri minimal 761 (tujuh ratus enam puluh satu) hak suara, tetapi ternyata hanya dihadiri oleh 302 (tiga ratus dua) suara yang sah, sehingga dengan demikian Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa

Halaman 20 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RUPS-LB) PT. Pikiran Rakyat Bandung pada tanggal 22 Juni 2016 yang telah mengambil keputusan pemberhentian Direktur dan Dewan Komisaris perseroan yang lama, serta mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang baru adalah tidak sah dan cacat hukum serta harus dinyatakan batal menurut hukum.

13. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, jelas dan nyata Para Tergugat (Tergugat I s/d XX), telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa :

a. TERGUGAT I s/d III selaku Panitia Penyelenggara RUPS-LB melakukan perbuatan melawan hukum berupa :

1. Mengizinkan TERGUGAT II, III, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV untuk ikut mengambil keputusan RUPSLB-walaupun kehadiran dan suaranya tidak sah, karena II, III, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV bukan pemilik, tetapi hanya salah satu ahli waris pemilik saham dan kehadirannya tidak dilengkapi dengan surat kuasa bersama yang dibuat dihadapan notaris (surat kuasa bersama yang dibuat dihadapan notaris tidak ada/tidak dilekatkan dalam Risalah RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pikiran Rakyat Bandung No. 02 tanggal 24 Juni 2016).
2. Mengizinkan TERGUGAT XVI s/d XVIII untuk ikut mengambil keputusan dalam RUPS-LB, walaupun suaranya tidak sah karena hanya dilengkapi dengan kuasa dibawah tangan, seharusnya dilengkapi dengan surat kuasa bersama yang dibuat dihadapan notaris.
3. Mengizinkan TERGUGAT XIX untuk ikut mengambil keputusan dalam RUPS-LB, walaupun suaranya tidak sah karena Koperasi Karyawan PT. Pikiran Rakyat Bandung yang mempunyai 100 (seratus) lembar saham, tidak mempunyai hak suara.
4. Mengambil keputusan RUPS-LB walaupun tidak kuorum, dimana untuk dapat mengambil keputusan harus dihadiri minimal 761 (tujuh ratus enam puluh satu) hak suara, tetapi ternyata hanya dihadiri oleh 302 (tiga ratus dua) suara yang sah.
5. Menyuruh MOCHAMAD HARY SUDRAJAT, SH Notaris di Bandung (TERGUGAT XX) untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan rapat PT.

Halaman 21 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pikiran Rakyat Bandung No. 2 tanggal 24 Juni 2016, padahal pengambilan keputusan tidak sah, karena tidak kuorum.

6. Telah mendaftarkan Akta Pernyataan Keputusan rapat PT. Pikiran Rakyat Bandung No. 2 tanggal 24 Juni 2016 yang cacat hukum dan tidak sah kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.

b. TERGUGAT II, III, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV yang hadir dan ikut mengambil Keputusan dalam RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, melakukan perbuatan melawan hukum berupa :

- Ikut mengambil keputusan RUPS-LB-walaupun suaranya tidak sah, karena TERGUGAT II, III, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV bukan pemilik, tetapi hanya salah satu ahli waris pemilik saham dan tidak dilengkapi dengan surat kuasa bersama yang dibuat dihadapan notaris (surat kuasa bersama yang dibuat dihadapan notaris tidak ada/tidak dilekatkan dalam Risalah RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pikiran Rakyat Bandung No. 02 tanggal 24 Juni 2016).

c. TERGUGAT XVI s/d XVIII Peserta RUPS-LB yang hadir dan ikut mengambil Keputusan dalam RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, melakukan perbuatan melawan hukum berupa :

- Ikut mengambil keputusan dalam RUPS-LB, walaupun suaranya tidak sah karena hanya dilengkapi dengan kuasa dibawah tangan, seharusnya dilengkapi dengan surat kuasa bersama yang dibuat dihadapan notaris.

d. TERGUGAT XIX Peserta RUPS-LB yang hadir dan ikut mengambil Keputusan dalam RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, melakukan perbuatan melawan hukum berupa :

- Ikut mengambil keputusan dalam RUPS-LB, walaupun suaranya tidak sah karena Koperasi Karyawan PT. Pikiran Rakyat Bandung yang mempunyai 100 (seratus) lembar saham, tidak mempunyai hak suara.

e. TERGUGAT I s/d XIX yang hadir dan ikut mengambil Keputusan dalam RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, melakukan perbuatan melawan hukum berupa :

Halaman 22 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengambil keputusan dan mengesahkan penggantian Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, padahal dalam RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016 tersebut tidak kuorum.
2. Memberikan kuasa kepada H. Januar Primadi, H. Kartono, SH., Drs. H. Windu Djajadiredja dan H. Erick Parikesit, untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pikiran Rakyat Bandung, sedangkan mereka mengetahui bahwa pengambilan keputusan dalam RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 adalah tidak sah dan cacat hukum, karena tidak memenuhi kuorum.
- f. MOCHAMAD HARY SUDRAJAT, SH Notaris di Bandung (TERGUGAT XX), melakukan perbuatan melawan hukum berupa,
 1. Tidak meneliti Anggaran Dasar PT. Pikiran Rakyat Bandung tentang ketentuan dan persyaratan yang dapat hadir dan yang mempunyai hak suara sebagai peserta RUPS PT. Pikiran Rakyat Bandung.
 2. Tidak melakukan penelitian dokumen para peserta RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016, berupa :
 - apakah peserta adalah pemilik atau sebagai ahli waris.
 - Apabila sebagai ahli waris, apakah dilengkapi dengan kuasa notariil atau tidak.
 3. Membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pikiran Rakyat Bandung No. 2 tanggal 24 Juni 2016 tentang RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, sedangkan pengambilan keputusan dalam RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 adalah tidak sah dan cacat hukum, karena tidak memenuhi kuorum.
14. Bahwa, oleh karena telah terbukti RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016 tidak memenuhi kuorum sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Pikiran Rakyat Bandung, maka wajar dan patut kiranya keputusan RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 dinyatakan tidak sah, cacat hukum serta batal dan tidak mempunyai kekuatan daya berlakunya.
15. Bahwa, oleh karena keputusan RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 adalah tidak sah, cacat hukum serta batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka

Halaman 23 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar dan patut kiranya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pikiran Rakyat Bandung No. 2 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat dihadapan MOCHAMAD HARY SUDRAJAT, SH Notaris di Bandung, dinyatakan tidak sah, cacat hukum serta batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

16. Bahwa, oleh karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pikiran Rakyat Bandung No. 2 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat dihadapan MOCHAMAD HARY SUDRAJAT, SH Notaris di Bandung, dinyatakan tidak sah, cacat hukum serta batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka wajar dan patut kiranya, Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Pikiran Rakyat Bandung yang telah diberitahukan dan tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0080690.A.H.01.11. tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016 dinyatakan tidak sah, cacat hukum serta batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

17. Bahwa, oleh karena keputusan RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pikiran Rakyat Bandung No. 2 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat dihadapan MOCHAMAD HARY SUDRAJAT, SH Notaris di Bandung, tidak sah, cacat hukum serta batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka wajar dan patut kiranya, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan :

1. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Pemberhentian: Tuan H. Perdana Alamsyah, selaku Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Pemberhentian:
 - Tuan Ir. Sion Surantha, selaku Komisaris Utama PT. Pikiran Rakyat Bandung
 - Tuan Haris Darmawan, SE, selaku Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung
 - Tuan H. Rahmat Darmat, selaku Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung
 - Tuan Drs. H. Syarif Hidayat, M.M, selaku Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung.

Halaman 24 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Pengangkatan Tuan H. Perdana Alamsyah selaku Direksi PT. Pikiran Rakyat Bandung berdasarkan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 13 Nopember 2014 dan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 15 Nopember 2014.

4. Menyatakan sah dan tetap berlaku Pengangkatan Dewan Komisaris :

- Tuan Ir. Sion Surantha, selaku Komisaris Utama PT. Pikiran Rakyat Bandung
- Tuan Haris Darmawan, SE, selaku Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung
- Tuan H. Rahmat Darmat, selaku Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung
- Tuan Drs. H. Syarif Hidayat, M.M, selaku Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung

berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pikiran Rakyat Bandung No. 64 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Rian Pratama, SH., M.Kn Notaris di Bandung.

5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Pengangkatan :

- Tuan H. Januar Primadi, selaku Direktur Utama PT. Pikiran Rakyat Bandung
- Tuan H. Kartono Sarkim, SH, selaku Direktur I (satu)
- Tuan Drs. H. Windu Djajadiredja, selaku Direktur II (dua)
- Tuan H. Erick Parikesit, A.Md., selaku Direktur III (Tiga)

6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Pengangkatan :

- Tuan Drs. H. Endang Supriatna, selaku Komisaris Utama PT. Pikiran Rakyat Bandung
- Tuan H. Wawan Hermawan, selaku Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung
- Tuan Drs. Edi Komara Saptadi, selaku Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung

Halaman 25 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, walaupun pelaporan tentang Perubahan Data Perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung ke Kementerian Hukum dan HAM RI telah diblokir karena ada pengajuan PERMOHONAN KASASI namun Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016 tidak berhenti melakukan tindakan melawan hukum berupa :

18.1. Menyebarkan surat ke beberapa bank tentang “Pemberitahuan Legalitas Perubahan Data Perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung, Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kls I A Bandung No. 169/PDT.P/PN.Bdg tanggal 1 Juni dan Pelaksanaan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016” yang menyebabkan pemblokiran oleh pihak bank terhadap Rekening Giro dan Deposito perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung masing-masing :

- Bank NISP Bandung Rekening Giro No. 010-010-23522-0 Rp. 111.055.567,-
- Bank BCA Jakarta Kota Rekening Giro No. 583-011-2-555 Rp. 239.647.480,-
- Bank NISP Bandung Rekening Deposito No. 010-820-121415 Rp. 2.000.000.000

Kerugian materiil akibat dana yang diblokir sejumlah Rp. 2.350.703.047,- menjadi berkali lipat merugikan kepentingan PT. Pikiran Rakyat Bandung karena kerugian imateriil yang ditimbulkan oleh pemblokiran bank muncul dalam bentuk suasana ketidakpastian terhadap operasional perusahaan yang sewaktu-waktu dapat terganggu, pembayaran upah karyawan yang dapat tiba-tiba terhenti, dan pendapatan perusahaan yang disetorkan ke bank mendadak tidak bisa diakses untuk dipakai membayar bahan baku produksi atau kewajiban lain ke pihak ketiga yang dapat berakibat berhentinya kegiatan perusahaan selain itu PT. Pikiran Rakyat akan kena klaim oleh para pemasang iklan dan pelanggan surat kabar yang tentu jumlahnya tidak terhingga nominalnya oleh karenanya wajar dan patut majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas tindakan apapun dari Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung yang diangkat berdasarkan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal

Halaman 26 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juni 2016, yang melakukan tindakan dengan mengatasnamakan PT. Pikiran Rakyat Bandung, sebagaimana bukti: [1] surat dari OCBC NISP, [2] print email dari CIMB Niaga yang menunjukkan kopi naskah surat-surat yang mereka terima, dan [3] rincian Kas Bagian Keuangan tentang rekening giro dan deposito yang diblokir pihak bank.

18.2. Melakukan perbuatan yang mempengaruhi karyawan PT. Pikiran Rakyat Bandung, sehingga karyawan PT. Pikiran Rakyat Bandung tidak solid dan produktivitas karyawan PT. Pikiran Rakyat Bandung menjadi menurun, sebagaimana Surat Edaran yang dibuat Dewan Karyawan Pikiran Rakyat).

18.3. Melakukan perbuatan yang mempengaruhi mitra kerja perseroan, dengan mengirimkan surat yang seolah-olah resmi dengan menggunakan amplop dan kertas surat berkop perusahaan dengan stempel yang mirip dengan stempel perusahaan, yang menyebabkan menurunnya kepercayaan mitra kerja perseroan, sebagaimana bukti: [1] Surat Keputusan Penonaktifan unsur pimpinan perusahaan – timbang2 dulu, dan Surat yang menggunakan amplop dan kertas surat ber-kop dan ber-stempel mirip stempel perusahaan.

19. Bahwa, atas tindakan Direksi PT. Pikiran Rakyat Bandung yang diangkat berdasarkan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, yang melakukan tindakan Penyebaran surat kepada beberapa bank mengenai *"Pemberitahuan Legalitas Perubahan Data Perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung, Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kls I A Bandung No. 169/PDT.P/PN.Bdg tanggal 1 Juni dan Pelaksanaan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016"* yang mengakibatkan dilakukannya pemblokiran terhadap rekening perseroan di Bank NISP Bandung dan Bank BCA Jakarta Kota, maka PT. Pikiran Rakyat Bandung telah menderita kerugian secara materiil oleh karenanya wajar dan patut kiranya majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (PT. Pikiran Rakyat Bandung) sebesar Rp. 2.350.703.047,- (dua miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga ribu empat puluh tujuh rupiah) secara tanggung renteng, tunai, sekaligus, dan seketika.

20. Bahwa, akibat tidak solidnya karyawan dan menurunnya produktivitas kerja karyawan serta menurunnya kepercayaan mitra kerja perseroan yang mengancam keberlangsungan operasional perusahaan, maka wajar dan patut

Halaman 27 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Ganti Rugi Immateriil kepada Penggugat (PT. Pikiran Rakyat Bandung) sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), secara tunai, sekaligus, dan seketika.

21. Bahwa, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka wajar dan patut pula kiranya para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat, yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini.
22. Bahwa, RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 tersebut tidak sah dan cacat hukum karena tidak memenuhi kuorum sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Pikiran Rakyat Bandung, dimana RUPS-LB tersebut tidak pernah diakui oleh mayoritas pemegang saham lainnya.
23. Bahwa, bukti nyata bahwa RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 tersebut tidak sah dan tidak diakui oleh pemegang saham mayoritas lainnya, hal mana terbukti pada tanggal 23 Juni 2016 telah dilaksanakan RUPS Tahunan PT. Pikiran Rakyat Bandung yang dihadiri 894 pemilik saham dan wakil bersama ahli waris pemilik saham dan dari 894 saham yang hadir, hanya sebanyak 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) yang mempunyai hak suara yang sah, di mana 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) yang mempunyai hak suara yang sah yang dengan suara bulat memutuskan :
 - A. Rapat menerima dan memberikan persetujuan atas laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan perseroan terbatas PT. Pikiran Rakyat Bandung Tahun buku 2015, sebagaimana ternyata dari Laporan Tahunan PT. Pikiran Rakyat Bandung Tahun buku 2015 tanggal 23 Juni 2016, bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini.
 - B. Rapat menerima pengesahan Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2015.
 - C. Rapat memberikan persetujuan, pelunasan serta pembebasan tanggungjawab sepenuhnya(acquit et decharge) untuk segala tindakan-tindakannya dalam masa jabatannya masing-masing Direksi dan Dewan

Halaman 28 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris perseroan untuk masa Laporan Tahunan, Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris perseroan untuk tahun buku 2015.

D. Rapat memberikan persetujuan penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh prosen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor perseroan.

E. Rapat memberikan persetujuan laba bersih dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib atau cadangan lainnya, akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.

Sehingga dengan demikian, jelas bahwa Pengurus Perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung yang terdiri dari :

- Tuan H. Perdana Alamsyah, selaku Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung.
- Tuan Ir. Sion Surantha, selaku Komisaris Utama PT. Pikiran Rakyat Bandung
- Tuan Haris Darmawan, SE, selaku Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung
- Tuan H. Rahmat Darmat, selaku Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung
- Tuan Drs. H. Syarif Hidayat, M.M, selaku Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung

tetap sah dalam menjalankan perseroan, dan para pemegang saham tidak mengakui serta mengenyampingkan RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 yang dihadiri oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d XIX), oleh karenanya wajar dan patut kiranya RUPS Tahunan PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 23 Juni 2016 sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pikiran Rakyat Bandung No. 18 tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat di hadapan In-In Inayat Amintapura, SH., Notaris di Bandung, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.

24. Bahwa, gugatan Penggugat ini didukung bukti-bukti yang otentik yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, maka sesuai ketentuan Pasal 180 KUH. Perdata adalah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Penggugat memohonkan suatu putusan serta merta/dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvoerraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi.

Halaman 29 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Penggugat di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, yang sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat.
3. Menyatakan keputusan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016 tidak sah, cacat hukum serta batal dan tidak mempunyai kekuatan daya berlakunya.
4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pikiran Rakyat Bandung No. 2 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat dihadapan MOCHAMAD HARY SUDRAJAT, SH Notaris di Bandung, tidak sah, cacat hukum serta batal dan tidak mempunyai kekuatan daya berlakunya.
5. Menyatakan Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Pikiran Rakyat Bandung yang telah diberitahukan dan tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0080690.A.H.01.11. tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016 tidak sah, cacat hukum serta batal dan tidak mempunyai kekuatan daya berlakunya.
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Pemberhentian : Tuan H. Perdana Alamsyah, selaku Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung.
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Pemberhentian:
 - Tuan Ir. Sion Surantha, selaku Komisaris Utama PT. Pikiran Rakyat Bandung
 - Tuan Haris Darmawan, SE, selaku Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung
 - Tuan H. Rahmat Darmat, selaku Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung
 - Tuan Drs. H. Syarif Hidayat, M.M, selaku Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung

Halaman 30 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan tetap berlaku Pengangkatan Tuan H. Perdana Alamsyah selaku Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung berdasarkan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 13 Nopember 2014 dan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 15 Nopember 2014.
9. Menyatakan sah dan tetap berlaku Pengangkatan Dewan Komisaris :
 - Tuan Ir. Sion Surantha, selaku Komisaris Utama PT. Pikiran Rakyat Bandung
 - Tuan Haris Darmawan, SE, selaku Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung
 - Tuan H. Rahmat Darmat, selaku Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung
 - Tuan Drs. H. Syarif Hidayat, M.M, selaku Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandungberdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pikiran Rakyat Bandung No. 64 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Rian Pratama, SH., M.Kn., Notaris di Bandung.
10. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Pengangkatan :
 - Tuan H. Januar Primadi, selaku Direktur Utama PT. Pikiran Rakyat Bandung
 - Tuan H. Kartono Sarkim, SH, selaku Direktur I (satu)
 - Tuan Drs. H. Windu Djajadiredja, selaku Direktur II (dua)
 - Tuan H. Erick Parikesit, A.Md., selaku Direktur III (tiga)
11. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Pengangkatan :
 - Tuan Drs. H. Endang Supriatna, selaku Komisaris Utama PT. Pikiran Rakyat Bandung
 - Tuan H. Wawan Hermawan, selaku Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung
 - Tuan Drs. Edi Komara Saptadi, selaku Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung
12. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pikiran Rakyat Bandung No. 18 tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat di hadapan In-In Inayat Amintapura, SH., Notaris di Bandung.

Halaman 31 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas tindakan apapun dari Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung yang diangkat berdasarkan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016, yang melakukan tindakan mengatasnamakan PT. Pikiran Rakyat Bandung.
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti Rugi Materiil kepada Penggugat (PT. Pikiran Rakyat Bandung) sebesar Rp. 2.350.703.047,- (dua miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga ribu empat puluh tujuh rupiah) secara tunai, sekaligus, dan seketika.
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada Penggugat (PT. Pikiran Rakyat Bandung) sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), secara tunai, sekaligus, dan seketika.
16. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat (PT. Pikiran Rakyat Bandung), yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini.
17. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvoerraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi.
18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan azas ex aequo et bono (naar geode yustitie rechts doen).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I s/d T IV, T VIII, T XIV s/d T XVII dan T XX, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. LEGAL STANDING.

Halaman 32 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam hukum acara perdata, apabila Penggugat ingin mewakili sebuah Perseroan Terbatas untuk bertindak di depan pengadilan sebagai pihak/ Penggugat, maka Penggugat haruslah mempunyai kedudukan sebagai salah satu Direksi Perseroan Terbatas (Vide. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) dan/atau mendapat Kuasa dari Direktur, sebagaimana diatur dalam kuasa yang diberikan oleh orang lain itu dalam hal ini orang lain itu adalah principal (lastgever) untuk mewakili beracara di depan Pengadilan.

Bahwa Penggugat dalam Perkara Aquo. Mencantumkan Identitas :

Nama : H. PERDANA ALAMSYAH
Tempat/ Tanggal; : Bandung, 17 September 1956
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jalan. Babakan Jeruk I No. 9 RT 004 RW 006.
Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi
Kota Bandung
Pekerjaan : Direktur PT. Pikiran Rakvat Bandung
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : Sarjana/S1

KEBERATAN PARA TERGUGAT I s/d XVII dan XX -1 :

1. Bahwa Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing. Dalam Gugatan Aquo Para Tergugat Keberatan Penggugat Mencantumkan Identitas sebagai : Direktur PT. Pikiran Rakvat Bandung pada Perkara Nomor. 479/Pdt.G/2017/PN.Bdg aquo, KARENA Faktanya posisi Penggugat, sekarang sudah tidak tercatat dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham RI dan dengan Has/7 RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 di SAH KAN dan sebagai satu-satunya Badan Hukum yang terdaftar dan disahkan oleh Kemeterian Hukum dan Ham RI, maka kedudukan PENGGUGAT sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur PT. Pikiran Rakvat Bandung dan otomatis sudah dinyatakan demisionir dengan sudah adanya Putusan Hukum (Pejabat Publik) yang Tercatat dan Terdaftar:

Dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0080690.AH.01.11 Tahun 2016 Tanggal 29 Juni 2016 dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Direksi dan Komisaris, Pengurus dan Pemegang saham PT. PIKIRAN

Halaman 33 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKYAT BANDUNG. Nomor. AHU.AH.01.03.0062346. tanggal 29 Juni 2016 di Dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM RI. (Bukti TI s/d XVII dan XX -1).

2. Bahwa Legalitas Perubahan Data Perseroan Direksi dan Komisaris. Pengurus dan Pemegang saham PT. PIKIRAN RAKYAT BANDUNG. Nomor. AHU.AH.01.03.0062346, tanggal 29 Juni 2016 di Dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM RI di atas didukung oleh Putusan Hukum yang Kuat sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu:
 - A. Putusan Penetapan Pengadilan Penetapan Pengadilan Nomor 169/ PDT.P/PN.BDG. Tanggal 1 Juni 2016 (Memberi Amanat untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Pikiran Rakyat Bandung;
 - B. Hasil RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 sesuai dengan amanat Putusan Penetapan Pengadilan Penetapan Pengadilan Nomor 169/PDT.P/ PN.BDG. Tanggal 1 Juni 2016,. Jo. Akta Notaris di hadapan Notaris M. Hary Sudrajat, SH. Notaris di Bandung dengan Akta Nomor 02 Tanggal 24 Juni 2016,
 - C. Sudah tercatatnya dan disahkannya : Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Pikiran Rakyat Bandung Hasil RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0080690. AH.01. 11. Tahun 2016 Tanggal 29 Juni 2016;

Berdasarkan uraian diatas Terlihat Jelas dan Terang Legalitas Para Tergugat tidak mempunyai Legal Standing sebagai Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung dan dengan demikian maka Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Aquo tidak diterima.

II. NEBIS IN IDEM.

1. Bahwa Gugatan aquo sudah masuk katagori NEBIS IN IDEM, Karena Penggugat telah mengajukan keberatan dan upaya hukum Kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Penetapan Pengadilan Nomor

Halaman 34 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169/PDT.P/ PN.BDG. Tanggal 1 Juni 2016 ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Juni 2016 dan sudah diperiksa dan diputus oleh Judex Yuris pada tanggal 31 Oktober 2106 dengan AmarPutusan TOLAK..

2. Bahwa pada positanya Penggugat menyatakan pada Halaman 20 angka 12 Keputusan dalam RUPS LB tanggal 22 Juni 2016 Tidak memenuhi Kuorum dan Kebersertaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016 disebutkan cacat hukum dan tidak sah, akan tetapi ketika dilihat pada petitumnya PENGGUGAT, khusus Pada PRIMAIR nya sama persis dengan Materi dan Obyek dan Subyek Perkara yang dimohonkan Penggugat dalam Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung Nomor. 169 / PDT.P / PN. BDG, tanggal 1 Juni 2016 di Proses Kasasi yang hasilnya oleh Judex Juris DITOLAK.

Berdasarkan Pertimbangan dan uraian diatas, Gugatan aquo sangatlah jelas Penggugat Tidak Punya Legal Standing dalam Gugatan aquo dan Nebis sehingga dapat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Eksepsi tersebut diatas merupakan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa PARA TERGUGAT, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, karena tidak berdasarkan hukum, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT di muka Persidangan;
3. PENGGUGAT AQUO TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS DAN ORANG YANG TIDAK BERHAK UNTUK MELAKUKAN GUGATAN ATAS NAMA PERSEROAN (PT. PIKIRAN RAKYAT BANDUNG), dengan pertimbangan :
 - A. Bahwa Argumen Hukum Para Tergugat, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh :

M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.
 - B. Bahwa dengan sudah tercatat dan disahkannya Hasil RUPS - LB pada tanggal 22 Juni 2016 dan Perubahan Data Perseroan Direksi

Halaman 35 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG



dan Komisaris. Pengurus dan Pemegang saham PT. PIKIRAN RAKYAT BANDUNG. Nomor. AHU.AH.01.03.0062346. tanggal 29 Juni 2016 di

Dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Maka secara otomatis kedudukan Penggugat menjadi Demisioner dan Tidak dapat lagi mengatas namakan sebagai Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung, karena sesuai dengan asas peraturan yang berlaku dimana Lex posterior derogat legi priori bahwa :

Dengan telah tercatat dan di Sahkannya PT. Pikiran Rakyat Bandung sebagai Badan Hukum yang diajukan oleh Para Tergugat di Kementerian Hukum dan Ham RI yang terbaru (posterior), secara otomatis mengesampingkan / menggantikan : PT. Pikiran Rakyat Bandung yang diajukan oleh Penggugat sebagai Badan Hukum hukum yang lama.

- C. Bahwa dengan demikian karena yang tercatat dan disahkan oleh Kemenkum Ham adalah Hasil RUPS - LB pada tanggal tanggal 22 Juni 2016 didalamnya ada tentang Perubahan Data Perseroan Direksi dan Komisaris. Penaurus dan Pemeaana saham PT. PIKIRAN RAKYAT BANDUNG. Nomor. AHU.AH.01. 03.0062346, tanggal 29 Juni 2016, yang jelas menggantikan periode Kepengurusan Penggugat, maka konsekuensinya sangat jelas dan Terang Penggugat sudah tidak bisa lagi menggunakan identitas sebagai Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung, apalagi mengajukan gugatan aquo.
4. Dikatakan Nebis karena Objek dan subyek Sengketa gugatan aquo sama dengan upaya hukum Kasasi dari Penggugat yang mengajukan keberatan terhadap Penetapan Pengadilan Penetapan Pengadilan Nomor 169/PDT.P/ PN.BDG. Tanggal 1 Juni 2016 dan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Juni 2016 tersebut sudah diperiksa dan diputus oleh Judex Yuris pada tanggal 31 Oktober 2106 dengan Amar Putusan TOLAK.,
5. PARA TERGUGAT "TIDAK BENAR" : TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM :
- A. Bahwa PARA TERGUGAT MENOLAK DALIL PENGGUGAT : yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum karena telah datang selaku pihak yang menghadiri Rapat

Halaman 36 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Pikiran Rakyat Bandung, pada tanggal 22 Juni 2016, Justru Para Tergugat datang dan menghadiri RUPS-LB tersebut karena Para Tergugat Sadar dan Taat Azas untuk melaksanakan Amanat atau Perintah Putusan Penetapan Pengadilan Penetapan Pengadilan Nomor 169/PDT.P/PN.BDG. Tanggal 1 Juni 2016, yaitu Memberi Amanat untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Pikiran Rakyat Bandung, sedangkan Sikap Penggugat yang Tidak mau datang dan tidak mau menghadiri walaupun sudah diundang dengan patut dan layak, justru itu sudah masuk kepada Perbuatan Melawan Hukum ;

- B. Bahwa penjelasan huruf A diatas bila kejadiannya seperti ini, lalu siapa yang bisa disebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, apakah PARA TERGUGAT yang menjalankan Perintah Hukum melalui Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung atau PENGGUGAT yang tidak taat asas melakukan Pembangkangan dengan tidak mau hadir dalam RUPS-LB, tanggal 22 Juni 2016 dan sekarang tidak mau melaksanakan Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung Nomor. 169/PDT.P/ PN.BDG, tanggal 1 Juni 2016 tersebut ?;
- C. Bahwa Terhadap alibi PENGGUGAT yang merasa Terganggu dengan sikap Para Tergugat yang terus mensosialisasikan Legalitasnya, kesemua Instansi yang terkait dan Keberatan atas Pernyataan Penggugat dan menyatakan Para Tergugat sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta harus membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.350.703.047,-(dua miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga ribu empat puluh tujuh rupiah) dan Immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika. Adalah terlalu mengada-ada, bombastis dan tanpa makna;

TANGGAPAN PARA TERGUGAT:

- a. Sebetulnya bila melihat dari Kontruksi Hukum, Argumen Hukum dan Fakta Hukum yang berdasarkan pada Payung Hukum, SANGATLAH JELAS siapa sih yang berwenang melakukan Perbuatan Hukum / atau Cakap secara Hukum : ketika Suatu Badan Hukum atau Perseroan sudah Tercatat dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, Yang tercatat



atau Pengurus sebelumnya ?

- b. Sangat Jelas Jawabannya : Sekarang ini Faktanya LEGALITAS PARA TERGUGATLAH YANG MEMPUNYAI WEWENANG ATAU CAKUP SECARA HUKUM UNTUK MENJALANKAN PERUSAHAAN TERSEBUT dan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaannya juga sangat jelas nanti akan dimintakan dalam Forum musyawarah tertinggi Perusahaan sesuai aturan hukum yang berlaku dan POSISI PENGGUGAT SECARA HUKUM SUDAH DEMISIONER, jadi SEBETULNYA JUSTRU PERBUATAN PENGGUGATLAH yang Tidak mentaati aturan Hukum dengan tidak mau menyerahkan secara sukarela kepengurusannya kepada Para Tergugat dan masih menguasai seluruh aset dan keuangan Perseroan tanpa alas Hak, adalah sangat berbahaya dan dapat berakibat hukum serta akan merugikan Perusahaan. Perbuatan yang seperti ini dapat dikategorikan telah Melakukan Perbuatan melawan Hukum, apalagi bila terus bandel tidak mau menyerahkan segala sarana dan prasarana kepada Para Tergugat secara sukarela, maka akan menerima sanksi dan konsekuensinya secara hukum. Baik Pidana maupun Perdata;
- c. Sangat Jelas Kerugian Perusahaan yang di dalilkan oleh Penggugat hanyalah Kamufase karena justru akibat Perbuatan Penggugat yang menjalankan Perusahaan tanpa alas Hak inilah yang menimbulkan potensi Kerugian Perusahaan yang akan terus membesar timbul akibat Penggugat terus menerus melakukan penguasaan dan tidak mau menyerahkan secara sukarela karena terus menjalankan roda Perusahaan, padahal sudah tahu tidak memiliki Alas Hak lagi dimata Hukum;
- d. Bahwa Pernyataan Penggugat mengalami Kerugian materiil sebesar Rp. 2.350.703.047,- (dua miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga ribu empat puluh tujuh rupiah) dan Immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,-(dua puluh miliar rupiah) tersebut dengan tidak merinci secara jelas dan hanya mengarang saja. Hal tersebut semakin memperjelas Gugatan aquo KABUR dan tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Maret 1976, nomor 842 K/Pdt/1986 :



"yang menentukan bahwa untuk adanya unsur perbuatan melawan hukum harus terbukti adanya kerugian".

- e. Bahwa syarat seseorang dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan melawan hukum tersebut, Antara lain :
- a) Harus ada perbuatan;
 - b) Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
 - c) Harus ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut;
 - d) Harus ada kesalahan;
 - e) Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita.

D. Bahwa karena PENGGUGAT dalam gugatannya tidak dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut dan terhadap dan / atau peristiwa apa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan, juga tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, sehingga hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut diatas, oleh karena itu gugatan aquo harus ditolak;

E. Bahwa karena PENGGUGAT juga tidak dapat membuktikan dan memperinci berapa besar kerugian yang dialaminya, hal tersebut jelas telah membuktikan suatu fakta bahwa sebenarnya tidak ada kerugian dalam bentuk apapun yang diderita oleh PENGGUGAT. Vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 1954.K/Pdt/1987, tanggal 31 Agustus 1992, menyatakan :

"gugatan perdata yang didasarkan pada posita (fundamentum petendi) yaitu perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara) seharusnya dapat membuktikan adanya unsur kesalahan dan unsur besarnya kerugian yang diderita secara rinci oleh Termohon Kasasi. Bila kedua atau salah satu unsur tersebut tidak terbukti dalam



persidangan, maka gugatan Pemohon Kasasi seharusnya dinyatakan ditolak oleh Hakim"

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 598.K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971 menyatakan:

"besarnya kerugian yang diderita oleh PENGUGAT yang tidak dapat dibuktikan secara terperinci sehingga gugatan untuk ganti kerugian uang telah diajukan, harus ditolak oleh Pengadilan"

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 219/1970 Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 menyatakan:

"apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi harus ditolak"

F. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOOM) TIDAK BERALASAN:

- a. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 16 halaman 32 Gugatan a quo berupa menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat (PT. Pikiran Rakyat Bandung), yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
- b. Bahwa adalah suatu yang berlebihan karena tidak jelas asal angka tersebut dari mana dasar hukumnya sehingga dimohonkan dalam gugatan aquo ? dan mengenai uang paksa (dwangsom) selain tidak diutarakan dalam Positanya dan dalam petitum saja hal ini tidak mungkinditerapkan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang tidak memegang jalannya roda perusahaan dan mengenai hal yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang. Hal ini sebagaimana:
- a) Pasal 606 a Reglement op de Rechtsvordering, yang menyatakan : "sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya



ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa".

- b) Petitum tersebut bertentangan dengan Pasal 611 a ayat (1) Reglement op de Rechtsvordering, yang menyatakan ; "... lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang".

G. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK BERALASAN :

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada halaman 32 angka 17, yang pada intinya meminta untuk dikabulkan putusan serta merta (uit voerbar bij voeraad), karena gugatan a quo tidak memenuhi kondisi dapat dijatuhkannya putusan serta merta, yaitu :

Dasar hukum atas larangan putusan serta merta (uit voerbar bij voeraad) tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement("HIR"), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voorde Buitengewesten ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering ("Rv"), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

Selanjutnya berdasarkan semua uraian-uraian dan alasan-alasan yang telah disampaikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati, PARA TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat II, T VI, T VII, T IX s/d T XIII, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Sdr. tLPerdana Alamsyah yang dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung yang berkedudukan di Bandung jalan Asia Airaka No. 77 Bandung adalah "Error in Persona **". Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dengan mengatasnamakan PT. Pikiran Rakyat Bandung. (Vide.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.442K/Sip/1973» tanggal 8 Oktober 1973.)menyatakan: Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Didalam hukum acara perdata, apabila Penggugat ingin mewakili sebuah Perseroan Terbatas untuk bertindak di depan pengadilan sebagai pihak/Penggugat, maka Penggugat haruslah mempunyai kedudukan sebagai salah satu Direksi Perseroan Terbatas (Vide. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 ten tang Perseroan Terbatas) dan /atau mendapat Kuasa dari Direktur, sebagaimana diatur dalam kuasa yang diberikan oleh orang lain itudalam hal ini orang lain itu adalah principal untuk mewakli beracara di depan Pengadilan,Penggugatdalam Perkara Aquo . mencantumkan Identitas selaku Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung.

2. Keberatan para TERGUGAT V , VI, VH, DC, X, XI, XH dan Xffl Penggugat ,bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing. Dalam Gugatan Aquo dengan mencantumkan sebagai Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung dalam pemeriksaan perkara Nomor 479/PdtG/2017/PN.Bdg, sedangkan Faktanya Penggugat sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung dan otomatis sudah dinyatakan demisioner dengan sudah adanya Putusan Hukum (Pejabat Publik) yang tercatat dan Terdaftar : Dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0080690.AH.01.il Tahun 2016 Tanggal 29 Juni 2016 dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung, Nomor .AHU.AH.03.0062346. Tahun 2016 Tanggal 29 Jnni 2016 di Dalam

Halaman 42 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem administrasi Badan Hukum di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum pada kementerian Hukum dan HAM RI.

3. Bahwa Salinan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung secara resmi telah keluar dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dan HAM RI. sejak tanggal 29 Juni 2016 secara legalitas Penggugat bukan sebagai Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung.

Direktorat Jendral Adminitrasi Hukum Umum dan HAM RI telah memberitahukan secara resmi dalam Pemberitahuan Perubahan Data Persoran PT. Pikiran Rakyat Bandung . Sdr. H. JANUAR PRIMADI, S.Sos /TERGUGAT I sebagai Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung. Dengan demikian Penggugat dalam mengajukan Gugatan adalah "Error in Persona"

Secara legalitas Sdr. H. JANUAR PRIMADI , S.SOS sebagai Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung , yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu ;

- a. Putusan Penetapan Pengadilan Nomor 169/PDT.P/2016/ PN.BDG. Tanggal 1 Juni 2016 (Memberi Amanat untuk melaksanakan RUPS dan atau /RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung , dengan melakukan sendiri pemanggilan RUPS-RUPS tersebut sebagaimana menerurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.
 - b. Hasil RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 sesuai dengan amanat Putusan Penetapan Pengadilan Nomor 169/PDT.P.2016/PN.BDG Jo Akta Notaris yang dibuat dihadapan Notaris M.Hary Sudrajat, SH. Notaris di Bandung dengan Akta Nomor 02 Tanggal 24 Juni 2016.
 - c. Sudah tercatatnya Perubahan data Perseoran PT. Pikiran Rakyat Bandung,. Jo Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor HU-0080690.AH.01.il Tahun 2016 Tanggal 29 Juni 2016.
4. Bahwa Penggugat telah memaksakan kehendak untuk tetap memposisikan sebagai Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung., RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung yang telah diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2016 yang dihadiri oleh 18 orang para Pemegang Saham yang mempunyai Hak suara dan 1 pemegang saham yang tidak mempunyai hak suara atau keseluruhan yang hadir 19 Pemegang Saham PT, Pikiran

Halaman 43 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Bandung dari jumlah keseluruhan sebanyak 35 Pemegang Saham/atau dengan kata lain RUPS-LB yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2016 telah memenuhi Korum kehadiran sesuai dengan Undang-undang tentang Perseroan Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 86. Jo Anggaran Dasar Perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung Pasal 13 point 8" Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat"

Pelaksanaan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016 yang diselenggarakan sendiri oleh sebagian para pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandung karena adanya Penetapan Ijin dari Pengadilan Negeri Kls LA Bandung untuk menyelenggarakan RUPS dan atau RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung dengan Penetapan Pengadilan Negeri Kls I A Bandung Nomor 169/PDT.P/2016/PN.Bdg tanggal 01 Juni 2016.

Hasil keputusan dan/atau risalah rapat RUPS-LB telah mengeluarkan keputusan-keputusan diantaranya; memberhentikan Penggugat sebagai Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung dan mengangkat Jajaran Direksi baru PT. Pikiran Rakyat Bandung untuk masa Jabatan 5 tahun ke depan, sebagai Direktur Utama adalah H. JANUAR PRIMADI,S.Sos (TERGUGATI), dan selanjutnya secara resmi Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dan HAM RI., telah mencatatnya dalam Sistem Administrasi badan Hukum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum padakementrian Hukum dan HAM RI sebagai Direksi PT. Pikiran Rakyat Bandung adalah Tergugat I bukan Penggugat..

Sehingga secara legalitas Perseroan PT. Pikiraan Rakyat Bandung. Penggugat tidak hak memduduki kembali sebagai Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung.

Berdasarkan uraian diatas terlihat jelas dan Terang Legalitas para Tergugat dan dengan demikian maka para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Aquo tidak dapat diterima (niat ontvankelijk verklaard)

II. Eksepsi tentang Obscuur libel:

1. Bahwa surat gugatan Penggugat adalah tidak jelas, kabur, tidak jelas dasar hukumnya dan antara posita gugatan bertentangan dengan pettitum, posita gugatan tidak mendukung petitum;

Halaman 44 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Fakta surat gugatan Penggugat tidak jelas atau tidak terang (onduidelijk) atau formasi gugatan tidak jelas (obscuur libel), maka menjadikan gugatan dalam perkara Aquo tidak sempuma (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. NO. 616 K/Sip/1973 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970) Gugatan yang tidak sempuma, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut hams, dinyatakan tidak diterima.
3. Bahwa surat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil., para Tergugat sebagai para pihak dalam perkara Aquo sebagai pemilik dari Perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung.
5. Sebagai pemilik perseroan para Tergugat mempunyai hak dan tanggung jawab terhadap kemajuan dan perubahan perseroan. (Vide .Yurisprudensi MA RI No.239 K/Sip/1986) , menyatakan gugatan tidak bisa diterima berdasarkan alasan tidak memenuhi suatu syarat-syarat formil oleh karena gugatan yang telah diajukan tidak berdasarkan hukum.

III. NEBIS IN IDEM

1. Bahwa Gugatan Aquo sudah masuk katagori NEBIS IN IDEM karena Gugatan diajukan oleh Penggugat adalah bagian dari PerkaraPermohonan Penetapan Pengadilan Negeri KJs I A Bandung yang diajukan oleh Para Tergugat atau tidak lain dampak dari Penetapan Pengadilan Negeri Kls I A Bandung Nomor 169/PDT.P/2016/PN.BDG tanggal 01 Juni 2016, dan atas keputusan Penetapan Pengadilan Negeri Kls I A Bandung tersebut Penggugat telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Juni 2016 dengan akta Kasasi No.65/Pdt/KS/2016/PN.Bdg.
2. Bahwa Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penggugat telah ter Register di Mahkamah Agung RI dengan No. Register 2589 K/PDT/2016 dan permohonan Kasasi telah diperiksa dan di putus oleh Judex Yuris pada tanggal 31 Oktober 2016 dengan Amar Putusan TOLAK.,
3. Bahwa dengan demikian Perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah suatu perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (ne bis in idem)

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 45 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Tergugat /Tergugat V, / VI, / VII, / IX, / X,/ XV XII dan Tergugat XIII mohon kepada Pengadilan/Majelis Hakim agar segala sesuatu yang telah diuraikan oleh para Tergugat dalam bagian "Dalam Eksepsi" tersebut diatas secara mutatis mutandis dapat dianggap dan dipergunakan kembali serta dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa para Tergugat/Tergugat V, / VI, / W, / EX, / X/ XT/ XH dan Tergugat XIII menolak dengan tegas seluruh dalil serta argumentasi Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh para Tergugat / Tergugat V, / VI, / VII, / EX, / XJ xy XII dan Tergugat XIII dengan tegas dan jelas;
3. Penggugat Aquo tidak mempunyai kapasitas dan Orang yang tidak berhak untuk melakukan Gugatan atas nama Perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung., dengan pertimbangan :
 - A. Bahwa Argumen Hukum Para Tergugat, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh:

M.Yahya HarahapJSH. Di dalam bukunya yang berjudulHukum Acara Perdata (hal.111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menu rut Hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai ** error in persona "
 - B. Bahwa dengan sudah tercatat dan disahkannya hasil RUPS-LB pada tanggal 22 Juni 2016 dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroaan PT. Pikiran Rakyat Bandung Nomor AHU.AH.01.03.0062346 tanggal 29 Juni 2016 Didalam Sistem Administrasi badan Hukum di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dan HAM RI. Maka secara otamtis kedudukan Penggugat menjadi Demisioner dan Tidak dapat mengatasnamakan sebagai Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung. Lex posterior derogate legi priori. Bahwa hukum yang terbaru (posterior) mengesampingkan hukum lama.
4. Bahwa Para Tergugat sangat berkeberatan atas pernyataan Penggugat dalam butir (11.3 point C, 11.4, 11.5 dan 11.6);

Halaman 46 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1. Dalil yang disampaikan Penggugat dalam point 11.3 permasalahan kuorum, pengertian kuorum dalam bahasa Indonesia adalah jumlah minimal anggota yang hadir dalam rapat, majelis dan seterusnya agar dapat mengesahkan suatu keputusan.

Pemegang Saham PT. Pikiran Rakyat Bandung berdasarkan Anggaran Dasar pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandung berjumlah 34 orang dan 1 Koperasi Karyawan atau total keseluruhan adalah 35 pemegang saham PT. Pikiran rakyat Bandung.dengan pembagian nilai terdiri untuk pemilik saham 60 lembar sebanyak 25 orang, untuk pemilik saham 4 lembar 1 orang, untuk pemilik saham 2 lembar sebanyak 8 orang dan untuk pemilik saham 100 lembar badan usaha koperasi Karyawan PT. Pikiran Rakyat Bandung atau dengan kata lain pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandung terdiri dari 34 orang pemegang saham yang memiliki suara dan 1 badan hukum yaitu Koperasi Karyawan PT. Pikiran Rakyat Bandung tidak memiliki suara.

- 4.2. Bahwa secara kourum RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung yang diselenggarakan pada 22 Juni 2016 adalah merupakan amanat yang hams dilaksanakan bagi orang yang taat hukum terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung Nomor 169/PDT.P/2016/PN.BDG tanggal 01 Juni 2016 yang dalam Amarnya: Menetapkan Memberikan Ijin Pemohon untuk menyelenggarakan Rpat-rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dam/atau RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung dengan melakukan sendiri pemanggilan RUPS-RUPS tersebut sebagaimana menurut ketentuan-ketentuan dalam UU No.40 Tahun 2007 dengan acara Rapat:

1. Penggantian Direksi dan Dewan Komisaris lama PT. Pikiran Rakyat Bandung.
2. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung.

Dan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2016 telah memenuhi Kourum sesuai dengan pasal 86 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan" RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kourum yang



lebih besar" Jo pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar PT.-Pikiran Rakyat Bandung No. 9 Tahun 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Irdam Noezaar, SH" Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kourum kehadiran sebagaimana disyarat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah dipenuhi" Secara kourum kehadiran RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 adalah sebanyak 18 Pemilik saham plus 1 pemilik saham Koperasi Karyawan PT. Pikiran Rakyat Bandung atau berjumlah 19 para pemegang saham dari jumlah pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandung sebanyak 35 pemegang saham dengan demikian secara Undang-undang Perseroan pelaksanaan RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 adalah Sah menurut Undang-Undang.karena melebihi dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) yang ditentukan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

4.3. Bahwa ke 19 pemegang saham PT.Pikiran Rakyat Bandung yang hadir selaku wakil bersama yang di tunjuk mewakili para Pemegang saham dan pemilik saham, maka dengan demikian kourum yang hadir lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dan sah menurut Undang-undang Perseroan maupun Anggaran Dasar PT. Pikiran Rakyat Bandung, adapun peserta RUPS-LB yang hadir sebagai wakil bersama yang ditunjuk oleh ahli waris pemegang saham atau pun pemilik saham adalah sebagai berikut;

1. H. IrJoko Hariadi, dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum H. Soeharmono Tjitrosoewarno pemilik 60 lembar saham
2. Agus Sopian, dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum M. Sagi, pemilik 60 Lembar saham
3. H. Sarkim Wiranta, pemilik 60 lembar saham
4. Sutrisno, dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari Bapak Iri Sahri, pemilik 60 Lembar saham
5. H. Agus Nugraha,SH. dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum H. Anang Rachmat. pemilik 60 Lernbar saham
6. Drs. Yanto Pritaviyanto, dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum H. Emet Darmat. pemilik 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar saham

7. H. Usman Rachmatika, SE. dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum H. Sarkosih Kosasih. pemilik 60 Lembar saham
8. H. Januar Primadi, dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Atang Ruswita. pemilik 60 Lembar saham
9. Drs. H. Windu Djajadiredja, dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Parman Djajadiredja. pemilik 60 Lembar saham
10. Rizky Aditya Gumilar, daJam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Warsono Tydara. pemilik 60 Lembar saham
11. H. Wawan Hermawaii, dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum H. Apandi. pemilik 60 Lembar saham
12. Ny. Tuti Haryati, dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum H. Muhamad Nanang. pemilik 60 Lembar saham
13. Ny. Eulis Elliz, dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Manusama Salomon Octavianus. pemilik 60 Lembar saham
14. Shinta Dayawanty, S.Psi kuasa dari H. Edje Rusmana. pemilik 2 Lembar saham
15. R. Rina H. Herawan, dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum R. Enoch Herawan. pemilik 2 Lembar saham
16. Pintor Binsar Indrakusuma, dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum Drs. Tucky Patuan. pemilik 2 Lembar saham
17. Deni Redian. dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum H. Memed Sujana. pemilik 2 Lembar saham
18. S.Budi Handoko, dalam hal ini wakil bersama yang ditunjuk dari ahli waris Almarhum H. Sanul Wisoko. pemilik 2 Lembar saham
19. Hazmirullah, selaku ketua Koperasi Karyawan, dalam hal ini

Halaman 49 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil dari Koperasi Karyawan PT. Pikiran Rakyat Bandung,
pemilik J 00 Lembar saham

- 4.3. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada point (11.4) yang menyatakan bahwa RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 tidak memenuhi kourum, karena hanya di hadiri oleh 302 (tiga ratusdua) lembar saham. Adalah dalil atau alasan yang menyesatkan dan tidak masuk di akal.

Para pemegang saham yang hadir menghadiri RUPS —LB tanggal 22 Juni 2016 adalah mereka sebagai wakil bersama yang ditunjuk oleh ahli waris pemilik saham Perseroan PT. Pikiran rakyat Bandung.

Dan surat kuasa penunjukan yang diberikan oleh para ahli wans sebagai wakil bersama pemilik saham surat kuasa penunjukannya belum dicabut, dengan demikian surat kuasa penunjukan sebagai wakil dari pemegang saham yang diberikan kepadanya masih melekat terus dan dia adalah sebagai wakil dari pemegang saham Perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung. Dan Hak suaranya adalah sah dalam RUPS Perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung, begitupun dalam RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016.

Sesuai dengan pasal 1813 KHUPerdata "Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa"dan penerima kuasa penunjukan sebagai wakil bersama dari ahli waris tersebut telah dicatat dalam akta notaris Anggaran Dasar Perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung. Maka dengan demikian hak suara dan kehadiran sebagai peserta dalam RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 adalah sebanyak 18 pemegang saham yang mempunyai hak suara dan 1 pemegang saham yang tidak mempunyai hak suara atau sebanyak 890 lembar saham dari 1620 lembar saham PT. Pikiran Rakyat Bandung, atau sebanyak 55 %.

Dan apabila dihitung berdasarkan hak suara yang dapat memberikan suaranya adalah berjumlah 790 lembar hak suara karena 100 lembar saham milik Koperasi Karyawan PT. Pikiran Rakyat Bandung suaranya tidak dapat di hitung dengan demikian kourum yang hadir sebesar 52 %. sesuai dengan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka RUPS-LB tanggal 22 Juli 2016 adalah sah.

Halaman 50 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG



- 4.4. Bahwa nama-nama peserta RUPS dan atau RUPS - LB PT. Pikiran Rakyat Bandung. Secara fakta hukum yang dapat dipertanggung jawabkan surat kuasa penunjukan terhadap para peserta RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 tidak dicabut oleh si pemberi kuasa, dengan demikian secara hukum hak suara atas saham PT. Pikiran Rakyat Bandung adalah sah dan dapat dikatakan identik sebagai pemilik saham;
- 4.4.1. H.Joko Haryadi, Msc (TERGUGAT DC) sebagai peserta RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 telah ditunjuk dan mewakili ahli waris almarhum H. Suharmono Tjitrosoewarno, telah dicatat secara notariil dalam akta No. 1 tahun 2008 yangdi buat di hadapan Notaris Irdam Noezar, SH akta mana telah tercatat di Kemenkumham RI nomor AHU-4719.AH.01.02.Tahun 2008 Jo Akta No. 9 tahun 2010 yang dibuat di hadapan Noratis Irdam Noezar, SH tercatat No. AHU-AH.01.10-32260 Jo Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung No. 1 tanggal 4 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Irdam Noezar, SH Jo Akta No. 64 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Rian Pratama, SH., Mkn dan juga akta notaris No. 3 tanggal 15 Nopember 2014 akta risalah RUPS PT. Pikiran Rakyat Bandung yang dibuat dihadapan Notaris Euis Komala, SH., H. Joko Haryadi dikatakan sebagai pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandung mewakili dari ahli waris almarhum H. Suharmono Tjitrosoewarno, dan suaranya dalam RUPS dipergunakan atau dihitung secara sah pada waktu pengangkatan H. Perdana Alamsyah (Penggugat).
- 4.4.2. H. Wawan Hermawan (TERGUGAT II) sebagai peserta RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 telah ditunjuk dan mewakili ahli waris almarhum H. Apandi, telah dicatat secara notariil dalam akta No. 1 tahun 2008 yangdi buat di hadapan Notaris Irdam Noezar, SH akta mana telah tercatat di Kemenkumham RI nomor AHU-4719.AH.01.02. Tahun 2008 Jo Akta No. 9 tahun 2010 yang dibuat di hadapan Noratis Irdam Noezar,SH tercatat No. AHU-AH.01.10-32260 Jo Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung No. 1 tanggal 4 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Irdam Noezar, SH Jo Akta No.64 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Rian Pratama, SH., Mkn dan juga akta notaris No.3 tanggal 15 Nopember 2014 akta risalah RUPS PT. Pikiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Bandung yangdibuat dihadapan Notaris Euis Komala, SH. H. Wawan Hermawan dikatakan sebagai pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandung mewakili dari ahli waris almarhum H. Apandi, dan suaranya dalam RUPS dipergunakan atau dihitung secara sah pada waktu pengangkatan H. Perdana Alamsyah (Penggugat).

4.4.3. Drs. H. Windu Djajadiredja (TERGUGAT III) sebagai peserta RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 telah,menerima kuasa penunjukan dan sebagai wakil bersama ahli waris almarhum H. Parman Djajadiredja pemilik saham PT. Pikiran Rakyat Bandung, dengan akta penunjukan No. 20 tanggal 20 Oktober 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Rian Pratama, SH maka dengan demikian hak suara dari Drs. H. Windu Djajadiredja adalah sah dan dapat dihitung dalam RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 tersebut

4.4.4. H.Agus Nugraha, SH (TERGUGAT X) sebagai peserta RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 telah ditunjuk dan mewakili ahlli waris almarhum H. Anang Rachmat , telah dicatat secara notariil dalam akta No. 1 tahun 2008 yangdi buat di hadapan Notaris Irdam Noezar, SH akta mana telah tercatat di Kemenkumham RI nomor AHU-4719.AH.01.02. Tahun 2008 Jo Akta No.9 tahun 2010 yang dibuat di hadapan Noratis Irdam Noezar, SH tercatat No. AHU-AH.01.10-32260 Jo Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT.

Pikiran Rakyat Bandung No. 1 tanggal 4 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Irdam Noezar, SH Jo Akta No.64 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Rian Prataina, SH.,Mkn dan juga akta notaris No. 3 tanggal 15 Nopember 2014 akta risalah RUPS PT. Pikiran Rakyat Bandung yang dibuat dihadapan Notaris Euis Komala, SH. H. Agus Nugraha, SH dikatakan sebagai pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandung mewakili dari ahji waris almarhum H. Anang Rachmat, dan suaranya dalam RUPS dipergunakan atau dihitung secara sah pada waktu pengangkatan H. Perdana Alamsyah (Penggugat).

4.4.5. RU sman Rachmatika Kosasih (TERGUGAT XI) sebagai peserta RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 telah ditunjuk dan mewakili ahlli wans almarhum H. Sarkosih Kosasih, telah dicatat secara notariil

Halaman 52 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam akta Nol tahun 2008 yangdi buat di hadapan Notaris Irdam Noezar, SH akta mana telah tercatat di Keraenkumham RI nomor AHU-4719.AH.01.02. Tahun 2008 Jo Akta No.9 tahun 2010 yang dibuat di hadapan Noratis Irdam Noezar, SH tercatat No. AHU-AH.01.10-32260 Jo Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB FT. Pikiran Rakyat Bandung No. 1 tanggal 4 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Irdam Noezar, SH Jo Akta No. 64 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Rian Pratama, SH.,Mkn dan juga akta notaris No.3 tanggal 15 Nopember 2014 akta risalah RUPS PT. Pikiran Rakyat Bandung yang dibuat dihadapan Notaris Euis Komala,SH. H. Usman Rachmatika dikatakan sebagai pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandung mewakili dari ahh" waris ahnarhum H. Sarkosih Kosasih, dan suaranya dalam RUPS dipergunakan atau dihitung secara sah pada waktu pengangkatan H. Perdana Alamsyah (Penggugat).

- 4.4.6. Ny. Tuti Haryati (TERGUGAT XII) sebagai peserta RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 telah ditunjuk dan mewakili ahlli waris ahnarhum H. Muhamad Nanang, berdasarkan surat akta penunjukan yang dibuat dihadapan Notaris Irdam Noezar, SH dengan akta penunjukan Nomor 6 tanggal 21 Januari 2010 dan juga telah dicatat dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung No. 1 tanggal 4 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Irdam Noezar, SH Jo Akta No.64 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Rian Pratama, SH., Mkn dan juga akta notaris No.3 tanggal 15 Nopember 2014 akta risalah RUPS PT. Pikiran Rakyat Bandung yang dibuat dihadapan Notaris Euis Komala, SH. Ny. Tuti Haryati dikatakan sebagai pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandung mewakili dari ahli waris ahnarhum H. Muhamad Nanang, dan suaranya dalam RUPSdipergunakan atau dihitung secara sah pada waktu pengangkatan H. Perdana Alamsyah (Penggugat).
- 4.4.7. Ny. Euis Elliz Suparman (TERGUGAT XHI) sebagai pesena RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 telah ditiinjuk dan mewakili ahlli waris almarhum Solomon Oktavianus Manusama, telah dicatat secara notariil dalam akta Nol tahun 2008 yangdi buat di hadapan Notaris Irdam Noezar, SH akta mana telah tercatat di Kemenkumham RI nomor AHU-4719.AH.01.02. Tahun 2008 Jo Akta No.9 tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat di hadapan Noratis Irdam Noezar, SH tercatat No. AHU-AH.01.10-32260 Jo Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung No. 1 tanggal 4 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Irdam Noezar, SH Jo Akta No.64 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Rian Pratama, SH., Mkn dan juga akta notaris No. 3 tanggal 15 Nopember 2014 akta risalah RUPS PT. Pikiran Rakyat Bandung yang dibuat dihadapan Notaris Euis Komala,SH. Ny. Euis Elliz Suparman dikatakan sebagai pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandung mewakili dari ahli waris almarhum Salomon Oktavianus Manusama, dan suaranya dalam RUPS dipergunakan atau dihitung secara sah pada waktu pengangkatan H. Perdana Alamsyah (Penggugat).

4.4.8. Pintor Binsar Indra Kusuma (TERGUGAT XIV) sebagai peserta RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 telah ditunjuk dan mewakili ahlli waris almarhum Drs. Tucky Patuan, telah dicatat secara notariil dalam akta No. 1 tahun 2008 yangdi buat di hadapan Notaris Irdam Noezar, SH akta mana telah tercatat di Kemenkumham RI nomor AHU-4719.AH.OL02.Tahun 2008 Jo Akta No.9 tahun 2010 yang dibuat di hadapan Noratis Irdam Noezar,SH tercatat No. AHU-AH.01.10-32260 Jo Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung No. 1 tanggal 4 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Irdam Noezar, SH Jo Akta No. 64 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Rian Pratama, SH.,Mkn dan juga akta notaris No. 3 tanggal 15 Nopember 2014 akta risalah RUPSPT. Pikiran Rakyat Bandung yang dibuat dihadapan Notaris Euis Komala, SH. Pintor Binsar Indra Kusuma dikatakan sebagai pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandung mewakili dari ahli wans almarhum Drs. Tucky Patuan, dan suaranya dalam RUPS dipergunakan atau dihitung secara sah pada waktu pengangkatan H. Perdana Alamsyah (Penggugat).

4.4.9. Budi Handoko (TERGUGAT XV) sebagai peserta RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 telah ditunjuk dan mewakili ahlli wans almarhum H. Sanul Wisoko , telah dicatat secara notariil dalam akta Nol tahun 2008 yangdi buat di hadapan Notaris Irdam Noezar, SH akta mana telah tercatat di Kemenkumham RI nomor AHU-4719.AH.01.02. Tahun 2008 Jo Akta No.9 tahun 2010 yang dibuat di hadapan Noratis

Halaman 54 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irdam Noezar,SH tercatat No. AHU-AH.01.10-32260 Jo Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung No. 1 tanggal 4 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Irdam Noezar, SH Jo Akta No. 64 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Rian Pratama, SH.,Mkn dan juga akta notaris No.3 tanggal 15 Nopember 2014 akta risalah RUPS PT. Pikiran Rakyat Bandung yang dibuat dihadapan Notaris Euis Komala,SH. Budi Handoko dikatakan sebagai pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandung mewakili dari ahli waris almarhum H. Sanul Wisoko, dan suaranya dalam RUPS dipergunakan atau dihitung secara sah pada waktu pengangkatan H. Perdana Alamsyah (Penggugat).

Dengan fakta-fakta tersebut bahwa apa yang disebutkan oleh Penggugat kehadiran dan pengambilan keputusan para Tergugat II, III, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan Tergugat XV dalam RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 adalah tidak sah dan cacat hukum adalah tidak benar.

Bahwa Tergugat II, III, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan Tergugat XV adalah sebagai wakil bersama dari pemegang saham yang legalitasnya telah tercatat sejak Perseroan melakukan RUPS mulai tahun 2008 hingga sampai dengan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung Tanggal 22 Juni 2016. Yang dilaksanakan sebagai realisasi dari Penetapan Pengadilan No. 169/PDT.P/2016/PN.BDG

Dan kalau Penggugat berpendapat bahwa para Tergugat adalah cacat hukum sebagai wakil sebagai pemegang saham, maka pengangkatan PENGGUGAT sebagai Direktur sesuai dengan akta No 3 tanggal 15 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Euis Kamala, SH adalah cacat hukum dan tidak sah karena para Tergugat hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS tersebut.

Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan" Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakiliberdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang ditilikinya".

Undang-Undang tidak menyatakan kuasa harus dibuat dihadapan Notaris. Dengan demikian kehadiran dan pengambil keputusan dalam RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 tidak cacat hukum akan tetapi sah karena tidak melanggar Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Halaman 55 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. Bahwa berdasarkan pasal 85 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 kehadiran Drs. Yanto Pritaviyanto (TERGUGAT XVI), Ny. R.Rina Hartyana (TERGUGAT XVII) dan Deni Rediana (TERGUGAT XVIII) adalah sah dan tidak cacat hukum dan mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016.

4.6. PARA TERGUGAT "TTDAK BENAR" : TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM :

- A. Bahwa PARA TERGUGAT MENOLAK DALIL PENGGUGAT : yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah datang selaku pihak yang menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Pikiran Rakyat Bandung . Tanggal 22 Juni 2016, justru Para Tergugat datang dan menghadiri RUPS-LB tersebut karena Para Tergugat sadar dan Taat Azas untuk melaksanakan Amanat atau Perintah Putusan Penetapan Pengadilan Nomor 169/PDT.P/2016/PN.BDG Tanggal 1 Juni 2016, yaitu Memberi Amanat untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)PT. Pikiran Rakyat Bandung, sedangkan sikap Penggugat yang Tidak mau datang dan tidak menghadiri walaupun sudah diundang dengan patut dan layak ;
- B. Bahwa penjelasan huruf A diatas adalah bila kejadiannya seperti ini, lalu siapa yang bisa disebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, apakah PARA TERGUGAT yang menjalankan perintah Pengadilan atau PENGGUGAT yang melakukan pembangkangan dengan tidak mau hadir dan sekarang tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kls.I A Bandung Nomor 169 / PDT.P / 2016 / PN. BDG tanggal 1 Juni 2016 tersebut...?;
- C. Bahwa terhadap pernyataan PENGGUGAT yang merasa terganggu dengan sikap Para Tergugat yang mensosialisasikan Legalitasnya, kesemua intansi yang terkait dan keberatan atas Pernyataan Penggugat dan menyatakan Para Tergugat sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta harus membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.2.350.703.047,- (dua miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga ribu empat puluh tujuh rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), sekaligus dan seketika adalah terlalu mengada-ngada.

Halaman 56 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG



- D. Bahwa pernyataan Penggugat mengalami kerugian Materiil sebesar sebesar Rp.2.350.703.047,- (dua miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga ribu empat puluh tujuh rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), tersebut dengan tidak merinci secara jelas dan hanya mengarang saja.Hal tersebut semakain memperjelas Gugatan Aquo KABUR / OBSCUUR LIBEL, dan tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Maret 1976, Nomor 842K/Pdt/I 986 :

"yang menentukan bahwa untuk adanya unsur perbuatan hukum harus terbukti adanya kerugian ".

- D. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut dan terhadap dan / atau peristiwa apa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan, juga tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian , sehingga hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1365 KHUPerdaat tersebut , oleh karena itu gugatan aquo harus di tolak;

- F. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOOM) TIDAK BERALASAN :

- a. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 16 halaman 32 Gugatan a quo berupa menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat (PT. Pikiran Rakyat Bandung), yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
- b. Bahwa adalah suatu yang berlebihan karena tidak jelas angka tersebut dari mana dasar hukumnya sehingga dimohonkan dalam gugatan aquo , dan mengenai uang paksa (dwang soom) selain tidak diutarakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positanya dan Dalam Pettitum saja hal ini tidak mungkin diterapkan ierhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang tidak memegang jalannya roda perusahaan dan mengenai hal yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang. Hal ini sebagaimana:

b.1. Pasal 606 a Reglement op de Reshtsvordering , yang menyatakan "sepanjang suatu putusan hakim mengadung hukuman yang sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa "

b.2. Pettium tersebut bertentangan dengan Pasai 611 a ayat (1) Reglement op de Rechtsvordering, yang menyatakan : "..... Lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang ".

c. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada point 17 halaman 32, yang intinya meminta untuk dikabulkan putusan serta merta (uit voerbar bij voeraad), karena gugatan aquo tidak memenuhi kondisi dapat dijatuhkannya putusan serta merta

4.7. Bahwa justru sebaliknya Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian para pemilik saham perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung yaitu adalah para TERGUGAT. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat , adalah dengan adanya keputusan-keputusan hukum yang telah keluar. Pikiran Rakyat Bandung, yang jelas-jelas upaya hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat, upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Oktober 2016 telah di tolak, dan secara resmi Dirjen Kumham RI telah mengeluarkan surat resmi pemberitahuan perubahan data Perseroan PT.Pikiran Rakyat Bandung.

Data resmi pemberitahuan perubahan data Perseroan yang dikeluarkan oleh Dirjen KumHam RI adalah;

1. H. Januar Permadi selaku Direktur Utama PT. Pikiran Rakyat

Halaman 58 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung,

2. H. Kartono Sarkim, SH selaku Direktur I (satu)
3. Drs.H. Windu Djajadiredja, selaku Direktur II (dua)
4. H. Erick Parikesit, AMd, selaku Direktur HI (tiga)

Dan susunan Dewan Komisaris

1. Drs. H. Endang Supriatna, selaku Komisaris Utama PT. Pikiran Rakyat Bandung.
2. H. Wawam Hermawam, selaku Komisaris
3. Drs. Edi Komara Saptadi, selaku Komisaris
5. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dikarenakan tidak lagi mempunyai kewenangan sebagai Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung diantaranya;
 - 5.1. Membuat dan melakukan kebijakan perusahaan dengan menon-aktifkan karyawan yang terlibat sebagai pengurus Perseroan dalam RUPS- LB Tanggal 22 Juni 2016.
 - 5.2. Telah melakukan pengangkatan tenaga Konsultan dengan alasan untuk menunjang kinerja Perusahaan, yang sebenarnya tidak dibutuhkan.
 - 5.3. Telah membuat kebijakan dengan menjual beberapa asset Perusahaan tanpa melalui RUPS sesuai dengan diamatkan oleh Anggaran Dasar Perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung.
 - 5.4. Dan tanpa melalui RUPS Penggugat telah melakukan kerjasama dengan Pihak ketiga
6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat, Para Tergugat baik secara materil maupun Imateriil mengalami kerugian.
7. Bahwa dalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam point (14), (15) dan (16) yang menyatakan RUSP-LB tanggal 22 Juni 2016 adalah tidak sah dan cacat hukum dan tidak memenuhi kourum haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, karena berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang telah di uraikan oleh Para Tergugat ; RUPS-LB yang diselenggarakan tanggal 22 Juni 2016 adalah sah menurut Undang-undang No. 40 tahun 2007 dan Anggaran Dasar PT. Pikiran Rakyat Bandung.

Halaman 59 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam point.(18) dan (19) adalah tidak merupakan suatu perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh pengurus Perseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung yang diangkat berdasarkan RUPS- LB tanggal 22 Juni 2016,karena Risalah rapat hasil RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 oleh Notaris Mochamad Hari Sudrajat, SH telah didaftarkan dan dicatat di Kementraai Hukum dan HAM RI pada tanggal 29 Juni 2016 AHU-AH.01.03-0062346. Bahwa permohonan pemblokiran yang diminta oleh Penggugat kepada Kementrian Hukum dan HAM RI bukan berarti legalitas Perseroan hasil RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 tidak sah dan cacat hukum, suatu bukti bahwa hasil RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016 tersebut adalah sah dan sesuai dengan undang-undang maka Kementrian Hukum dan HAM. RI telah mengeluarkan salinan resmi tentang Perubahan data PerseroanJustru dengan dilakukan permohonan Blokir oleh Penggugat , maka kepengurusan Perseroaan dalam keadaan"Status Quo"bukannya Penggugat tetap menduduki jabatan sebagai Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung. Bahwa Permohonan Penggugat yang disampaikan dalam point (19) dan (20) dan point (21) haruslah di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak mempunyai dasar hukum.
9. Bahwa RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2016 oleh Penggugat secara legalitas tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak didaftarkan dan dicatat di Kementrian Hukum dan HAM RI, peserta yang hadir dalam rapat RUPS Tahunan itu sebagian yang hadir adalah peserta yang mengikuti dan menghadiri RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016, yang dikatakan oleh Penggugat bukan pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandung seperti apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya Dan apabila apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut ternyata yang hadir adalah sebagian mereka sama yang hadir mengikuti dan menghadiri RUPS-LB tanggal 22 Juni 2016, hak suara di rapat RUPS-Tahunan tanggal 23 Juni 2016 sama tidak memenuhi kourum. Sesuai dengan dalil dari Penggugat yang tidak mengakui sebagaian mereka yang hadir dalam RUPS-LB.

Selanjutnya, berdasarkan semua uraian dan alasan-alasan yang telah disampaikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati PARA TERGUGAT memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut;

Halaman 60 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat mengajukan Replik, dan atas Replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Juli 2017 Nomor 479 / Pdt.G / 2016 / PN. Bdg, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
 1. Menyatakan keputusan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni 2016 tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
 2. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pikiran Rakyat Bandung No. 2 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat dihadapan MOCHAMAD HARY SUDRAJAT, SH Notaris di Bandung, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas tindakan apapun dari Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung yang diangkat berdasarkan RUPS-LB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni

Halaman 61 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang melakukan tindakan mengatasnamakan PT. Pikiran Rakyat Bandung.

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp. 6.366.000,-,- (enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 73 / PDT.B / 2017 / PN. BDG tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, dan Tergugat XX telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 479 / Pdt.G / 2016 / PN. BDG tanggal 27 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding semula Penggugat dan Tergugat VIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2017, tanggal 18 September 2017 dan tanggal 26 September 2017 ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, dan Tergugat XX telah mengajukan Memori Banding tanggal 9 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Oktober 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2017 dan kepada para Turut Terbanding semula Tergugat XV, XVI, VIII, XIV, XVII, tanggal 19 Oktober 2017, tanggal 26 Oktober 2017, masing-masing tanggal 20 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 6 Nopvember 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada para Pembanding semula Tergugat I s/d VII, IX s/d XIV, XX dan para Turut Terbanding semula Tergugat VIII, XIV,XVII, Tergugat XV, Tergugat XVI, masing-masing tanggal 21 November 2017, tanggal 22 November 2017 dan tanggal 29 November 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 18 September 2017, tanggal 26 September 2017 dan tanggal 8 Desember 2107 telah memberitahukan kepada para Pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

Halaman 62 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, Tergugat XX, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, Tergugat XX tanggal 09 Oktober 2017, pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung tersebut telah salah menerapkan hukum dan telah memberikan putusan yang tidak adil, bertentangan dengan azas ketertiban beracara.
- Bahwa atas pertimbangan hukum Pengadilan Kelas IA Khusus Bandung tersebut para Tergugat sangat keberatan, karena Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dan telah memberikan putusan yang tidak adil.
- Bahwa para Tergugat / para Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Bandung untuk menerima permohonan para Tergugat / para Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Bandung atau setidaknya menyatakan gugatan Aquo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 November 2017, pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dari keberatan para Pembanding semula para Tergugat, jelas terbukti tidak ditujukan terhadap pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama, tetapi hanya mengulang jawaban dari para Tergugat dalam perkara ini, dengan demikian keberatan dalam memori banding para Pembanding semula para Tergugat sudah bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karenanya keberatan tersebut haruslah ditolak.
- Bahwa keberatan para Pembanding semula para Tergugat tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali, oleh karena itu Terbanding semula Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak seluruh keberatan para Pembanding semula para Tergugat tersebut.

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut sudah tepat dan benar, karena didasarkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, oleh karenanya wajar dan patut kiranya putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari para Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksema berkas perkara yang memuat Berita Acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat bukti, keterangan saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Juli 2017 Nomor 479 / Pdt.G / 2016 / PN. Bdg, dan setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI .

Menimbang bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XX, menurut hemat Pengadilan Tinggi, khusus alasan-alasan dan pertimbangan dan kesimpulan Hakim tingkat pertama tentang Legal Standing Penggugat tidaklah tepat dan tidak benar, karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan dan kesimpulan Hakim tingkat pertama terkait Legal Standing Penggugat tersebut, akan tetapi terkait alasan-alasan pertimbangan Hakim tingkat pertama atas Eksepsi: Nebis In idem, telah tepat dan benar, demikian juga alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama terkait Eksepsi Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII dan Tergugat XIII, atas Eksepsi ; 1. Obscuur Libel; dan 2. Nebis In idem, menurut hemat Pengadilan Tinggi juga telah tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan menjadi alasan-alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus Eksepsi dari Tergugat-Tergugat tersebut; kecuali alasan-alasan dan pertimbangan

Halaman 64 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–pertimbangan Hakim tingkat pertama atas Eksepsi :Legal Standing Penggugat, dan Error In Persona, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara aquo, menggugat Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham PT.Pikiran Rakyat Bandung serta Notaris selaku yang menghadiri RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT.Pikiran Rakyat Bandung pada tanggal 22 Juni 2016, dalam kapasitas ataupun kedudukan Penggugat sebagai Direktur PT.Pikiran Rakyat Bandung; di mana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa RUPS-LB PT.PIKIRAN RAKYAT BANDUNG tidak sah dan cacat hukum karena RUPS-LB tersebut tidak kuorum dan karena dihadiri oleh sebagian orang yang bukan pemegang saham dan kehadirannya di dalam RUPS-LB tidak dilengkapi Surat Kuasa secara otentik dari ahli waris pemegang saham ;

Menimbang, bahwa Legal Standing pihak dalam suatu perkara gugatan haruslah terlebih dahulu diketahui secara jelas dan secara pasti menurut hukum, harus dipastikan apakah pihak yang menggugat mempunyai kedudukan ataupun hak untuk menggugat atau tidak ?.Kepastian yang demikian ini adalah mutlak agar terhindar dari kesesatan hukum sehingga tidak salah orang atau Error In Persona, karena kesalahan melihat kedudukan pihak dalam suatu perkara gugatan akan mengakibatkan kerugian bagi pihak Tergugat-Tergugat bahkan kemungkinan juga dapat merugikan pihak yang sebenarnya tidak dilibatkan dalam perkara, tapi sejatinya ada kepentingannya dalam perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat telah menggugat Tergugat-Tergugat tersebut di atas pada tanggal 13 Desember 2016 dalam kedudukan Penggugat sebagai Direktur PT.PIKIRAN RAKYAT BANDUNG ;

Menimbang bahwa Tergugat-Tergugat telah mengajukan Eksepsi atas kedudukan ataupun kapasitas Penggugat untuk menggugat Tergugat-Tergugat dalam perkara aquo, karena menurut Tergugat-Tergugat, PENGUGAT bukan lagi Direktur PT.PIKIRAN RAKYAT BANDUNG, sejak tanggal 22 Juni 2016; karena itu Penggugat tidak mempunyai Legal Standing sebagai Penggugat; dan Error In Persona ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan atau kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat-Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang otentik antara lain :

Halaman 65 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 169 / Pdt.P / PN. Bdg, tanggal 1 Juni 2016 yang intinya Pengadilan Negeri Bandung memberi ijin untuk menyelenggarakan RUPS-LB PT.PIKIRAN RAKYAT BANDUNG);
- 2). Salinan Putusan MARI No.2589 K / Pdt / 2016, tanggal 31 Oktober 2016, yang intinya menolak Kasasi H.Perdana Alamsyah (Direktur PT.PIKIRAN RAKYAT BANDUNG terkait Pembatalan ijin Penyelenggaraan RUPS-LB PT PIKIRAN RAKYAT;
- 3). Notulen Penyelenggaraan RUPS-LB PT.PIKIRAN RAKYAT BANDUNG pada tanggal 22 Juni 2016 yang memutuskan “mengganti Penggugat (Sdr.H.PERDANA ALAMSYAH) dari jabatan Direktur PT,PIKIRAN RAKYAT BANDUNG; dan mengangkat Direksi baru untuk periode 2016 – 2021 :
Direktur Utama : H. Januar Primadi Ruswita,S.Sos, Direktur Operasional : H. Kartono Sarkim, SH.; Direktur Pemasaran : H. Windu Djajadireja; Direktur Keuangan : H.Erick Parikesit, AMd.,”.
- 4). Akta Notaris No.02, tanggal 24 Juni 2016 intinya akta perubahan data PT.PIKIRAN RAKYAT BANDUNG;
- 5). SK. Kemenkumham, No.AHU-0080690.AH.01.II.Tahun 2016, tanggal 29 Juni 2016, intinya sah tercatat perubahan data PT.PIKIRAN RAKYAT BANDUNG, dalam hal ini termasuk perubahan data Pengurus PT.PIKIRAN RAKYAT BANDUNG, di mana Penggugat (Sdr.H.Perdana Alamsyah) tidak tercantum lagi sebagai Direktur PT.PIKIRAN RAKYAT BANDUNG (Pemberhentian Penggugat) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut di atas juga diajukan Penggugat sebagai bukti-bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis autentik tersebut di atas secara fakta hukum Tergugat-Tergugat telah dapat membuktikan eksepsinya bahwa sejak tanggal 22 Juni 2016, Penggugat telah diberhentikan dari jabatan ataupun kedudukannya sebagai Direktur PT.PIKIRAN RAKYAT BANDUNG, karena meskipun Penggugat mendalilkan bahwa RUPS-LB yang diselenggarakan tanggal 22 Juni 2016, tidak kuorum dan tidak sah dan cacat hukum, alasan tersebut tidak dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk menggugat pembatalan RUPS-LB tersebut, karena baik dalam Anggaran Dasar PT.PIKIRAN RAKYAT BANDUNG dan Pasal 94 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menentukan bahwa “ Anggota Direksi diangkat oleh RUPS” ;

Halaman 66 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Kekuasaan Tertinggi dalam Perseroan Terbatas ialah RUPS yang dapat memberhentikan ataupun mengganti Pengurus ;

Menimbang, bahwa andaikanpun RUPS tanggal 22 Juni 2016 tersebut tidak kuorum, tidak sah dan cacat hukum, maka pihak yang dapat mempersoalkan ketidak kuorum tidak sah dan cacat hukum itu ialah Para Pemegang Saham yang tidak hadir atas penyelenggaraan dan putusan RUPS-LB tersebut, (Passal 61 Undang Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas terang dan jelas bahwa Terbanding semula Penggugat Penggugat tidak mempunyai Legal Standing, atau dengan kata lain Error In Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Eksepsi Tergugat-Tergugat terkait Legal Standing, dan Error In Persona , layak dan patut untuk diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya Eksepsi Tergugat-Tergugat diterima, dan Terbanding semula Penggugat telah dinyatakan tidak mempunyai legal Standing sebagai Terbanding semula Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 479 / Pdt.G / 2016 / PN.Bdg tanggal 27 Juli 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 67 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, Tergugat XX tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 479 / Pdt.G / 2016 / PN. Bdg, tanggal 27 Juli 2017 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Pembanding semula para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, pada hari **KAMIS**, tanggal **24 MEI 2018** oleh kami, **HUMUNTAL PANE, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS HARIYADI, S.H., M.H** dan **H. EDWARMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 134 / PEN / PDT / 2018 / PT. BDG tanggal 22 Maret 2018, dan putusan mana diucapkan pada hari **JUM'AT** tanggal **8 JUNI 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 68 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT. BDG



AGUS HARIYADI, S.H., M.H.

HUMUNTAL PANE, S.H., M.H.

H. EDWARMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp	139.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)		